

**PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA
DPRD PROVINSI BANTEN PERIODE 2009 - 2014
(STUDI KASUS PARTAI KEADILAN SEJAHTERA &
PARTAI DEMOKRAT)**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Ujian Sarjana Strata-1
Pada Program Studi Ilmu Administrasi Negara



Oleh:

IHYAUDDIN

NIM: 6661061446

**PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA SERANG**

2012



LEMBAR PERSETUJUAN

Judul : PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD
PROVINSI BANTEN PERIODE 2009-2014 (STUDI KASUS
PARTAI Keadilan Sejahtera dan Partai
Demokrat)

Nama : IHYAUDDIN

NIM : 6661061446

Serang, Februari 2012
Skripsi ini Telah Disetujui untuk Disidangkan

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Drs. H.Oman Supriadi, M.Si.
NIP : 195806061986031003

Abdul Hamid,S.IP, M.Si
NIP : 198104102006041023

Mengetahui,
Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

DR. Agus Sjafari, S.Sos.,M.Si.
NIP: 197108242005011002

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : IHYAUDDIN

NIM : 6661061446

Judul Skripsi: Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014
(Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat).

Telah diuji dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang tanggal 06 bulan Maret tahun
2012 dan dinyatakan **LULUS**.

Serang, 06 Maret 2012

Ketua Penguji:

Maulana Yusuf, S.IP., M.Si

NIP. 19760319 200501 1 004

.....

Anggota:

Anis Fuad, S.Sos., M.Si

NIP. 198009082006041002

.....

Anggota

Drs. H.Oman Supriadi, M.Si.

NIP : 195806061986031003

.....

Mengetahui,

Dekan FISIP Untirta

Ketua Program Studi Ilmu Administrasi Negara
FISIP Untirta

Dr. Agus Sjafari, M.Si
NIP. 19710824 200501 1 002

Rina Yulianti, S.IP., M.Si
NIP. 19740705 200604 2 011

PROGRAM STUDI ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SULTAN AGENG TIRTAYASA

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : IHYAUDDIN
NIM : 6661061446
JUDUL SKRIPSI : PROSES REKRUTMEN CALON ANGGOTA DPRD
PROVINSI BANTEN PERIODE 2009-2014 (STUDI KASUS
PARTAI Keadilan Sejahtera dan Partai
Demokrat)

Telah diuji dihadapan Dewan Penguji Sidang Skripsi di Serang, Tanggal
Bulan..... tahun..... dan dinyatakan **LULUS/TIDAK LULUS**

Ketua Penguji
Serang, Februari 2012

NIP.
Anggota

NIP.
Anggota

NIP.

Mengetahui,

Dekan FISIP UNTIRTA

Ketua Program Studi

DR. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si.
NIP: 197108242005011002

Rina Yulianti, S.Ip.,M.Si.
NIP: 197407052006042011

ABSTRAK

Ihyauddin, Ilmu Administrasi Negara, 6661061446, Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 studi kasus Partai Keadilan Sejahtera & Partai Demokrat.

Kata Kunci: Rekrutmen Politik, Partai Politik

Penelitian ini dilatar belakangi oleh rasa kegelisahan dan kepedulian terhadap kinerja para Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 yang menunjukkan tingkat penurunan kualitas kerja dari periode sebelumnya. Permasalahan dari kinerja Anggota DPRD ini dipengaruhi dari proses rekrutmen calon anggota DPRD yang dilakukan di internal partai politik. Peran aktif partai politik dalam menyiapkan calon-calon Anggota DPRD sangat dibuuhkan guna menunjang peningkatan kualitas kerja para anggota DPRD. Peneliti menggunakan teori tipologi rekrutmen politik menurut Fadillah Putra, yakni *Tipe Partisan*, *Tipe Compartmentalization* merupakan, *Tipe Immediate Survival*, *Tipe Civil Service Reform*. Metode penelitian yang dilakukan yaitu metode Kualitatif dengan pendekatan studi kasus dengan pola *interpretif* artinya agar dalam mengungkapkan peristiwa lebih menjadi obyek, maka penelitian dilakukan secara holistik dan *ex post facto* menggunakan data yang telah dicatat seperti dokumen. Hasil penelitiannya terdapat perbedaan dalam proses rekrutmen calon anggota DPRD yang dilakukan PKS dan Partai Demokrat, dilihat dari tipologi rekrutmen politik yang dikemukakan diatas. Tetapi secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan signifikan dari tipe-tipe rekrutmen politik yang digunakan di kedua partai tersebut, namun terlihat pada tahap prosedural dan realita proses yang terjadi dilapangan. Sebenarnya PKS dan Partai Demokrat cenderung menggunakan tipe partisan, tipe immediate survival dan tipe civil servis reform. Ketiga tipe ini dominan digunakan dalam proses rekrutmen calon anggota DPRD. Berharap ketika mengetahui proses rekrutmen calon Anggota DPRD di internal PKS dan Partai Demokrat dapat menjadi pelajaran dalam mempersiapkan para calon anggota DPRD agar kelak para anggota DPRD lebih berkualitas dalam bekerja untuk rakyat.

ABSTRACT

Ihyauddin, State Administration Science, 6661061446, The Recruitment Process of Banten Province Regional Parliament Candidates for 2009-2014 Period: A Case Study of *Partai Keadilan Sejahtera* (Justice and Welfare Party) and *Partai Demokrat* (Democrat Party).

Key Words: Political Recruitment, Political Party

Legislators performance of Banten Province Regional Parliament for 2009-2014 period was lower than previous one. This problem was influenced by the internal political party recruitment process of Banten Province Regional Parliament Candidates. Therefore, the active role of political party is required to prepare the candidates and to support the legislators performance. Theory of political recruitment typology stated by Fadillah Putra was administered. The theory includes partisan type, compartmentalization type, immediate survival type, and civil service reform type. The research paradigm was qualitative. The research design was case study with interpretive pattern which means that the phenomenon was described as the object. This holistic and ex post facto research utilized document analysis as the data collecting technique. Furthermore, the findings showed that there were difference between the recruitment process of Partai Keadilan Sejahtera (PKS) and Partai Demokrat (PD) Banten Province legislator candidates. However, there was no significant difference on political recruitment types of both parties. Their difference was identified on procedural phase and fact on realm. In addition, PKS and PD tend to employ partisan type, immediate survival type and civil servis reform type. These three types were dominantly used in recruitment process of Regional Parliament candidates. Hopefully, this research can be a consideration for preparing regional parliament candidates; so that, regional legislators will show a good performance to work for people in the future.

SURAT PERNYATAAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ihyauddin
NIM : 6661061446
Semester : XII
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya dengan judul :
Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014
Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat.

Yang akan di uji dihadapan Dewan Penguji Pada hari selasa tanggal 06 bulan
Maret tahun 2012 adalah benar karya ilmiah saya sendiri yang orisinil dan bukan
hasil plagiat.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dalam keadaan sehat
dan bilamana dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan saya tidak benar, saya
bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sulltan Ageng Tirtayasa.

Serang, 06 Maret 2012

Yang membuat pernyataan,

Ihyauddin

ABSTRACT

Ihyauddin, State Administration Science, 6661061446, The Recruitment Process of Banten Province Regional Parliament Candidates for 2009-2014 Period: A Case Study of *Partai Keadilan Sejahtera* (Justice and Welfare Party) and *Partai Demokrat* (Democrat Party).

Key Words: Political Recruitment, Political Party

Legislators performance of Banten Province Regional Parliament for 2009-2014 period was lower than previous one. This problem was influenced by the internal political party recruitment process of Banten Province Regional Parliament Candidates. Therefore, the active role of political party is required to prepare the candidates and to support the legislators performance. Theory of political recruitment typology stated by Fadillah Putra was administered. The theory includes partisan type, compartmentalization type, immediate survival type, and civil service reform type. The research paradigm was qualitative. The research design was case study with interpretive pattern which means that the phenomenon was described as the object. This holistic and ex post facto research utilized document analysis as the data collecting technique. Furthermore, the findings showed that there were difference between the recruitment process of Partai Keadilan Sejahtera (PKS) and Partai Demokrat (PD) Banten Province legislator candidates. However, there was no significant difference on political recruitment types of both parties. Their difference was identified on procedural phase and fact on realm. In addition, PKS and PD tend to employ partisan type, immediate survival type and civil servis reform type. These three types were dominantly used in recruitment process of Regional Parliament candidates. Hopefully, this research can be a consideration for preparing regional parliament candidates; so that, regional legislators will show a good performance to work for people in the future.

KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan nikmatNya disetiap detik kehidupan hambanNya, sehingga proposal skripsi ini pun selesai sebagai tanda kenikmatan yang Allah berikan. Rasa syukur ini tak akan pernah putus sampai hari akhir tiba.

Shalawat serta salam tercurah pada baginda Nabi Muhammad SAW, manusia yang telah membawa perubahan besar bagi kehidupan manusia. serta kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman.

Proposal skripsi yang berjudul **“Proses Rekrutmen Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 (Studi kasus Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat)”** ini diajukan untuk memenuhi salah satu syarat ujian sarjana strata 1. Dalam proses penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya terutama kepada:

1. Prof. Dr. Soleh Hidayat, M.Pd selaku Rektor Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
2. Dr. Agus Sjafari, S.Sos., M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa dan selaku Dosen Pembimbing akademik yang selalu memberikan arahan dan masukan selama perkuliahan.
3. Kandung Sapto, S.Sos., M.Si selaku Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.

4. Ibu Mia Dwianna, S.Sos. selaku Pembantu Dekan II Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
5. Bapak Gandung Ismanto, S.Sos.,MM selaku Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Dan selaku abang dan rekan diskusi.
6. Ibu Rina Yulianti, S.Ip.,M.Si selaku Ketua Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
7. Bapak Anis Fuas, S.Sos., M.Si selaku Sekretaris Prodi Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
8. Seluruh Dosen dan Staf Jurusan Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sultan Ageng Tirtayasa yang membekali penulis dengan ilmu pengetahuan yang bermanfaat selama perkuliahan
9. Bapak Drs.H.Oman Supriadi, M.Si selaku dosen pembimbing I yang telah memberikan masukan positif dan ilmu berharga bagi peneliti
10. Bapak Abdul Hamid, S.IP, M.Si selaku dosen Pembimbing II yang telah memberikan banyak masukan positif, saran, nasehat-nasehat dan ilmu berharga bagi peneliti.
11. Ibu tercinta Hj.Rohimah,S.PdI dan Bapak tercinta Drs. H.Muhdi Rosyadi yang telah banyak memberi nasihat dan bekal hidup bagi peneliti. Dan tak lupa kepada Kakak-kakak dan Adik tercinta serta PeNA yang selalu di jemariku.

12. Kepada seluruh sahabat seperjuangan angkatan 2006. terutama kepada ANE kelas A yang tidak bisa disebut satu persatu
13. Kepada Kawan-kawan di HIMANE, BEM FISIP, FoSMaI, LDK BAABUSSALAM, KAMMI Kom. UNTIRTA, Kabinet BEM UNTIRTA Professional 2010, dan KAMMI Daerah Banten yang telah memberikan semangat berjuang mengukir pengalaman berharga bagi peneliti
14. Saudaraku yang ku cintai karena Allah, Ustadz Heri Triyono, Ustadz Ahmad Ufuwan, Ustadz Lutfi Nur Azkia, Ustadz Dadang Kuswandi dan Semua ADK Untirta yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang selalu menjadi inspirasi dan selalu memberikan semangat.
15. Kepada Pengurus DPW PKS Prov. Banten Pengurus DPD PD Provinsi Banten yang telah membantu dalam pemberian informasi dan data bagi peneliti
16. Serta semua pihak yang tidak dapat di sebut satu-persatu, penulis ucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu saran dan kritik yang dapat memperbaiki kekurangan-kekurangan dalam penyusunan skripsi ini sangat peneliti harapkan. Harapan terbesar bagi peneliti adalah semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan juga bagi Partai politik dalam mempersiapkan pemimpin masa depan.

Serang, Januari 2012

Peneliti

DAFTAR ISI

LEMBAR JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN	
LEMBAR PENGESAHAN	
ABSTRAK	
ABSTRACK	
KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR GAMBAR	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Pembatasan Masalah	6
1.4 Rumusan Masalah	7
1.5 Tujuan penelitian	7
1.6 Manfaat penelitian	7
1.7 Sistematika penulisan	8
BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN	
2.1. Partai Politik	15
2.2. Teori Rekrutmen Politik	17
2.3. Kerangka Berpikir	27

2.4. Asumsi Dasar Penelitian	29
------------------------------------	----

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Metodologi Penelitian	30
3.2. Instrumen Penelitian	31
3.3. Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.4. Penentuan informan.....	34
3.5. Teknik Analisis Data... ..	35
3.6. Validitas.....	37
3.7. Lokasi Penelitian.....	37
3.8. Waktu Penelitian.....	38

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian.....	39
4.1.1. Profile DPW PKS Provinsi Banten.....	39
4.1.2. Sejarah Singkat Partai Keadilan Sejahtera.....	40
4.1.3. Struktur Pengurus DPW PKS Provinsi Banten.....	41
4.2. Mekanisme Pemilihan Umum Internal PKS.....	43
4.3. Profile dan Sejarah Singkat Partai Demokrat.....	58
4.3.1. Struktur DPD P. Demokrat Prov. Banten.....	64
4.4. Mekanisme Penjaringan Calon Anggota Legislatif PD.....	70
4.5. Deskripsi Data.....	71
4.5.1. Operasionalisasi Konsep.....	71
4.5.2. Daftar Informan Penelitian.....	74

4.5.3. Temuan Penelitian.....	75
4.5.3.1. Partai Keadilan Sejahtera.....	75
4.5.3.2. Partai Demokrat.....	82
4.6. Pembahasan/ Analisis Data.....	87
4.6.1. Tipe Partisan.....	87
4.6.2. Tipe Compartmentalization.....	89
4.6.3. Tipe Immediate Survival.....	91
4.6.4. Tipe Civil Reform.....	94
4.6.5 Analisa Perbandingan.....	95
 BAB V PENUTUP	
5.1. Kesimpulan.....	100
5.2. Saran.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	104
LAMPIRAN.....	106

DAFTAR GAMBAR

2.1. Gambar Pola Rekrutmen.....	19
2.2. Bagan Metode Rekrutmen dan Seleksi Pemimpin.....	22
2.3. Gambar Kerangka Berpikir.....	28
2.4. Gambar Alur Rekrutmen PKS.....	78
2.5. Gambar Alur Rekrutmen P. Demokrat.....	83

DAFTAR TABEL

1.1. Daftar Informan Penelitian.....	34
1.2. Jadwal Penelitian.....	38
1.3. Tabel Perbandingan Rekrutmen PKS dan P.Demokrat.....	95
1.4. Tabel Perbandingan Tipologi Rekrutmen.....	95
1.5. Tabel Analisa Perbandingan Tipologi Rekrutmen.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Partai politik merupakan *representation of ideas* yang harus ada dalam kehidupan politik modern yang demokratis. Partai politik sebagai suatu organisasi yang berorientasi pada *representation of ideas* secara ideal dimaksudkan untuk mewakili kepentingan-kepentingan warga, memberikan jalan kompromi bagi pendapat yang saling bersaing, serta menyediakan ruang bagi suksesi kepemimpinan politik secara damai dan legitimed. Karena itu, menurut Budiarmo (2001:160-161) menerangkan bahwa partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana anggotanya telah memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok tersebut adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.

Partai politik merupakan tempat representasi sebuah kepentingan yang akan dibawa dalam konteks negara melalui perlemen. Maka dari itu, sangatlah penting partai politik mempersiapkan para kadernya untuk duduk di parlemen. Bisa kita ambil contoh, bagaimana partai politik yang sedemikian banyaknya hanya beberapa partai politik saja yang dapat bertahan dalam kepemimpinan bangsa. Ini disebabkan kurang seriusnya partai politik dalam menyiapkan kader-kaader pemimpin bangsa, bisa dihitung jari partai politik yang dapat mempersiapkan

kader-kader terbaiknya duduk di parlemen. sebut saja partai Golkar, PDIP, Partai Demokrat, PKS, dari keempat partai besar ini ada dua partai baru yang bisa dikatakan baik dalam proses menyiapkan kader-kader terbaiknya untuk duduk diparlemen yakni PKS dan Partai Demokrat. PKS yang dikenal sebagai partai kader yang solid, bisa memperoleh suara yang signifikan pada tahun 2004. Begitu juga dengan partai Demokrat, menjadi “tsunami” pembaharuan di pileg 2004 dan 2009, di tahun 2009 memang PKS mengalami penurunan suara. Oleh karena itu, jika kita bandingkan antara PKS dan Demokrat ada sisi basis massa yang menarik untuk dikaji bersama. Bagaimana PKS dan Partai Demokrat mempersiapkan kader-kader terbaiknya untuk bisa duduk diparlemen?.

DPR menjadi lembaga negara yang mempunyai produk-produk yang bisa mengarahkan negara akan dibawa kemana. Tapi semua tergantung pada orang-orang didalamnya yakni Anggota DPR itu sendiri. Anggota DPR sering disebut sebagai politisi ketimbang sebutan lainnya. Politisi dan politik cenderung memiliki konotasi negatif, padahal politik adalah hal lumrah dalam kehidupan. Setiap orang pada dasarnya adalah insan politik. Menurut Juwaeni (2009:25-26) penyebab penilaian negatif terhadap istilah politik dan politis bagi masyarakat disebabkan karena banyak praktek-praktek politik yang pragmatis dan oportunistis, bukan politik untuk perubahan dan kearah kebaikan, padahal Ibnu Khaldun (salah satu ilmuwan besar politik Islam) mengatapkan: berpolitik adalah sarana menuju keteraturan dan sebuah cara menuju peradaban. Politik oleh sebagian orang disebut sebagai the power of possibility, kekuatan kemungkinan. Apapun “mungkin” dalam politik. Namun kekuatan kemungkinan itu sering disalahartikan

berupa aksentuasi berkonotasi negatif, antara lain: “ Dalam politik tidak ada teman abadi, yang ada adalah kepentingan abadi”. Atau politik ala Machiavelis yang menghalalkan segala cara untuk meraih tujuan (kekuasaan). (Juwaeni,2009:26).

Dewan Perwakilan Rakyat merupakan Lembaga perwakilan politik yang dahulu di pilih langsung oleh rakyat untuk mewakili di kancah negara (pemerintahan). Tahun 2004 sistem pemilihan Anggota DPR menggunakan sistem proporsional daftar terbuka. Dengan sistem ini, rakyat dapat mengetahui calon Anggota DPR dan asal partai mereka. Dengan demikian masyarakat dapat dengan mudah mengidentifikasi Anggota-anggota DPR yang melakukan hal-hal yang melanggar aturan, dan mengetahui asal partai Anggota Dewan tersebut.

Tupoksi Anggota Dewan, menjadi acuan para Anggota Dewan dalam menjalankan aktifitasnya sebagai perwakilan rakyat di parlemen. Dan akan menjadi koridor dalam memberikan pelayan bagi masyarakat dan memberikan kontribusi perubahan bagi daerahnya.

Namun yang terjadi justru, kejadian-kejadian yang tidak baik dilakukan oleh para anggota dewan. Dalam berbagai berita di media, baik media cetak maupun elektronik, Anggota DPRD Banten menjadi sorotan khusus karena berbagai berita yang kurang baik dari para Anggota Dewan. Mulai dari kasus kecil hingga kasus besar, Menurut berita di media cetak, tentang keberangkatan dinas Anggota DPRD yang disalahgunakan, Reses yang dilakukan Anggota Dewan tidak sesuai harapan, dan yang terbaru di media cetak dan elektronik di kabarkan terkait

Laporan hasil Penilaian Badan Pemeriksaan Keuangan Republik Indonesia (LHP BPK RI) terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten tahun 2010, yang mendapatkan penilaian Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Di dalam laporan tersebut terdapat penyalahgunaan pemakaian Mobil Dinas Anggota Dewan (Radar Banten: 2011). Dan bukan hanya itu, yang menjadi sorotan utama adalah bagaimana proses penetapan calon di internal partai itu. Karena itu menjadi faktor penentu kualitas anggota dewan. Bila partai politik hanya berfikir agar perolehan suara di parlemen lebih besar maka yang terjadi adalah kurang berkualitasnya DPRD tersebut, contoh; bila ada kader partai yang kualitasnya mumpuni namun tidak memiliki basis massa yang besar akan tersisihkan dengan simpatisan yang memiliki basis massa yang besar, agar mendongkrak perolehan suara di parlemen, dan ini terjadi di beberapa partai politik. Ada satu permasalahan yang menjadi titik keseriusan Anggota DPRD dalam menjalankan tugasnya adalah berdasarkan kehadiran rapat dalam setiap rapat rutin yang diadakan oleh Fraksi. Berdasarkan informasi dari staf Fraksi PKS menyebutkan bahwa tingkat kehadiran rapat Anggota DPRD sebesar 80% dan menurut Ketua Fraksi PKS bahwa tingkat loyalitas dan Kapasitas keaktifan Anggota DPRD Fraksi PKS sebesar 85%. Berdasarkan informasi dari staf Fraksi Partai Demokrat bahwa tingkat kehadiran dalam rapat rutin fraksi sebesar 75% dan anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat menyebutkan sebesar 70% tingkat loyalitas dan kapasitas keaktifan Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi Partai Demokrat.

Kemudian kalau tahun yang lalu DPRD di ramaikan dengan “Kemanjaan” mereka yang menginginkan sarana dan prasarana yang lengkap seperti

laptop, uang pulsa, dll. (Radar Banten.2010). Ini sejatinya membuktikan bahwa sebagian Anggota Dewan masih mempunyai *frame* berfikir untuk mendapatkan bukan untuk memberi. Dari bukti di lapangan, antara fasilitas Anggota Dewan yang di dapatkan tidak sebanding dengan kinerja yang diberikan kepada masyarakat. Menurut informasi Sekretariat Dewan, masih banyak Anggota-anggota Dewan yang mangkir dari rapat-rapat/sidang-sidang yang dilakukan oleh DPRD dalam membahas hal-hal terkait kebutuhan masyarakat. Dan semoga itu tidak berlanjut, dan DPRD Banten lebih baik kedepannya.

Berdasarkan hal tersebut maka peneliti mengambil judul: **“Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 (Studi kasus Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat)”**

1.1. Identifikasi Masalah

Lembaga Legislatif (DPRD) Provinsi Banten yang sejatinya adalah menjadi lembaga perwakilan rakyat yang mempunyai peran sebagai badan legislasi, Budgeting dan Pengawasan. Yang tentunya harus didukung oleh kualitas Anggota Legislatif yang mumpuni, disertai dengan komitmen yang baik dalam menjalankan peran tersebut. Namun realita yang terjadi di gedung DPRD malah banyak terjadi tindakan-tindakan kurang baik dari para Anggota Legislatif. Aktifitas para Anggota Dewan tidak terlepas dari berbagai kesalahan yang dilakukan. Oleh karena itu, penelitian ini lebih ditekankan pada proses rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten studi kasus Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat ini bisa di identifikasikan masalah sebagai berikut:

1. Sebagian besar Partai Politik dalam merekrut calon Anggota DPRD dari luar partai atau masyarakat yang bukan hasil pengkaderan partai, sehingga Anggota Dewan menjadi kader “karbitan”, yang menyebabkan sebagian besar para Anggota Dewan tidak mematuhi nilai-nilai perjuangan partai.
2. Sebagian besar peran kontrol partai terhadap rekrutmen Calon Anggota Dewan terlihat lemah dalam memonitoring kinerja panitia penjurangan Anggota Dewan asal partainya. Ini menyebabkan banyak melakukan kesalahan-kesalahan dalam bertugas.
3. Terdapat sisi kelemahan dalam proses penyiapan Calon Anggota DPRD di internal partai politik. Terlihat dari kualitas anggota DPRD yang masih lemah dalam melahirkan produk-produk legislasi yang akan direalisasikan.

1.2. Pembatasan Masalah

Dari uraian-uraian yang ada dalam latar belakang dan identifikasi masalah peneliti mencoba membatasi penelitiannya yang ada dalam identifikasi masalah yaitu Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat) dalam upaya peningkatan Kualitas Kinerja dan Komitmen Anggota DPRD Provinsi Banten dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi.

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah maka dapat dirumuskan permasalahan yaitu bagaimanakah Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat)?

1.5. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat).

1.6. Manfaat Penelitian

Penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada semua pihak, terutama bagi yang mempunyai kepentingan langsung terhadap permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini. Adapun manfaat penelitian ini meliputi:

1.6.1 Manfaat Teoritis

- 1) Sumbangsih pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan terutama pada bidang studi ilmu sosial dan ilmu politik
- 2) Pendalaman pemahaman tentang Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat).

1.6.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Peneliti

Bagi penulis diharapkan penelitian ini dapat memperoleh manfaat dan memperkaya ilmu yang dimiliki, khususnya mengenai evaluasi kebijakan publik

2. Bagi kalangan Partai Politik dan DPRD Provinsi Banten

- 1) Sebagai bahan evaluasi proses rekrutmen anggota DPRD Provinsi Banten.
- 2) Sebagai bahan acuan dan perbaikan evaluasi proses rekrutmen dimasa yang akan datang

3. Bagi pihak lain

Diharapkan hasil penelitian ini dapat berguna, sebagai bahan perbandingan dalam melakukan penelitian lebih lanjut dalam bidang politik serta sebagai sumber atau referensi terkait Organisasi Politik.

1.7. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Latar belakang masalah menjelaskan mengapa peneliti mengambil judul penelitian tersebut, juga menggambarkan ruang lingkup dan kedudukan masalah yang akan diteliti yang tentunya relevan dengan judul yang diambil. Materi dari uraian ini, dapat bersumber dari hasil penelitian yang sudah ada sebelumnya, hasil seminar ilmiah, hasil

pengamatan, pengalaman pribadi, dan intuisi logik. Latar belakang timbulnya masalah perlu diuraikan secara jelas, faktual dan logik.

1.2. Identifikasi Masalah

Mendeteksi aspek permasalahan yang muncul dan berkaitan dari judul penelitian atau dengan masalah atau variabel yang akan diteliti. Identifikasi masalah biasanya dilakukan pada studi pendahuluan pada objek yang diteliti, observasi dan wawancara ke berbagai sumber sehingga semua permasalahan dapat diidentifikasi.

1.3. Batasan Masalah

Menetapkan masalah yang paling penting dan berkaitan dengan judul penelitian. Kalimat yang biasa di pakai dalam pembatasan masalah ini adalah kalimat pernyataan.

1.4. Perumusan Masalah

Perumusan masalah adalah mendefinisikan permasalahan yang telah ditetapkan dalam bentuk definisi konsep dan definisi operasional

1.5. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian mengungkapkan tentang sasaran yang ingin dicapai dengan dilaksanakanya penelitian, terhadap masalah yang

telah dirumuskan. Isi dan rumusan tujuan penelitian sejalan dengan isi dan rumusan masalah

1.6. Manfaat penelitian

Menggambarkan tentang manfaat penelitian baik secara praktis maupun teoritis

BAB II DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Deskripsi teori

Mengkaji berbagai teori yang relevan dengan permasalahan dan variabel penelitian, kemudian menyusunnya secara teratur dan rapi yang digunakan untuk merumuskan masalah

2.2 Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir menggambarkan alur pikiran peneliti sebagai kelanjutan dari kajian teori untuk memberikan penjelasan kepada pembaca.

2.3 Asumsi Dasar Penelitian

Menyajikan prediksi penelitian yang akan dihasilkan sebagai hipotesa kerja yang mendasari penulisan sebagai landasan awal penelitian.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Sub bab ini menjelaskan metode yang digunakan dalam penelitian

3.2 Instrumen Penelitian

Sub bab ini menjelaskan tentang proses penyusunan dan jenis alat pengumpul data yang digunakan. Dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah peneliti itu sendiri

3.3 Penentuan Informan

Sub bab ini menjelaskan tentang orang yang dijadikan sumber untuk mendapatkan data dan sumber yang diperlukan dalam penelitian. Dapat diperoleh dari kunjungan lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian, dipilih secara *purposive* dan bersifat *snowball sampling*

3.4 Teknik Pengumpulan data

Menguraikan teknik pengumpulan data hasil penelitian dan cara menganalisis yang telah diolah dengan menggunakan teknik pengolahan data sesuai dengan sifat data yang diperoleh, melalui pengamatan, wawancara, dokumentasi dan bahan-bahan visual

3.5 Teknik Analisis Data

Sub bab ini menggambarkan tentang proses penyederhanaan data kedalam formula yang sederhana dan mudah dibaca serta mudah diinterpretasi, maksudnya analisis data di sini tidak saja memberikan kemudahan interpretasi, tetapi mampu memberikan kejelasan makna dari setiap fenomena yang diamati, sehingga implikasi yang lebih luas dari hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan simpulan akhir penelitian. Analisis data dapat dilakukan melalui pengkodean dan berdasarkan kategorisasi data

3.6 Keabsahan Data

Sub bab ini menggambarkan sifat keabsahan data dilihat dari obyektifitas dalam subyektifitas. Untuk dapat mendapat data yang obyektif berasal dari unsur subyektifitas obyek penelitian, yaitu bagaimana menginterpretasikan realitas sosial terhadap fenomena-fenomena yang ada.

3.7 Lokasi Penelitian

Tempat atau lokus yang dijadikan penelitian, dalam hal ini adalah Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Banten.

3.8 Jadwal Penelitian

Menjelaskan tentang tahapan waktu penelitian

BAB IV HASIL PENELITIAN

4.1 Deskripsi Objek Penelitian

Menjelaskan tentang objek penelitian yang meliputi lokasi penelitian secara jelas, struktur organisasi dari populasi atau sampel yang telah ditentukan serta hal lain yang berhubungan dengan objek penelitian

4.2 Hasil Penelitian

Menjelaskan hasil penelitian yang telah diolah dari data mentah dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif

4.3 Pembahasan

Merupakan pembahasan lebih lanjut terhadap hasil analisis data

BAB V PENUTUP

5.1 Simpulan

Menyimpulkan hasil penelitian yang diungkapkan secara singkat, jelas, sejalan dan sesuai dengan permasalahan serta hipotesis penelitian.

5.2 Saran

Berisi rekomendasi dari peneliti terhadap tindak lanjut dari sumbangan penelitian terhadap bidang yang diteliti baik secara teoritis maupun praktis.

DAFTAR PUSTAKA

Memuat daftar referensi (literatur lainnya) yang digunakan dalam penyusunan skripsi, daftar pustaka hendaknya menggunakan literatur yang mutakhir.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Memuat tentang hal-hal yang perlu dilampirkan untuk menunjang penyusunan skripsi, seperti Lampiran tabel-tabel, Lampiran grafik, Instrumen penelitian, Riwayat hidup peneliti, dll.

BAB II

DESKRIPSI TEORI DAN ASUMSI DASAR PENELITIAN

2.1 Partai Politik

Partai Politik merupakan kendaraan pihak tertentu untuk membawa kepentingan politik dalam tahta kekuasaan guna mencapai tujuan yang di harapkan. Hampir semua partai politik memiliki tujuan-tujuan yang luhur dalam memperjuangkan hak-hak rakyat dalam menunjang kesejahteraan dan keadilan, namun dalam realita perjuangannya tidak sedikit partai politik yang mengkhianati sendiri nilai-nilai perjuangan yang mereka buat sendiri demi kepentingan kekuasaan semata. Dan rakyatlah yang menjadi “korban” kepentingan kekuasaan semata itu. Walaupun demikian, masih tersimpan asa untuk berharap kepada partai politik dalam memperjuangkan hak-hak rakyat jelata. Menurut Carl Friedrich (Agustino,2006:93) menyatakan bahwa:

“partai politik merupakan sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan pemerintahan bagi pimpinan partai dan berdasarkan penguasaan ini akan memberika manfaat bangi anggota partainya, baik idealisme maupun kekayaan material serta perkembangan lainnya. Sedangkan menurut Roger Soltau (Agustino,2006:93) partai politik adalah sekelompok warga negara yang terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih, bertujuan menguasai pemerintahan dan melakukan kebijakan mereka sendiri”.

Kemudian beberapa ahli politikpun mengatakan hampir hal yang sama mengenai partai politik. Bagaimana partai politik mengelola orientasi, nilai-nilai

dan cita-cita yang akan mereka terapkan dalam proses perjuangan mereka. Dan sebagaimana menurut Miriam Budiarjo (2003), menerangkan bahwa:

“ partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir di mana anggotanya telah memiliki orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok tersebut adalah untuk memperoleh kekuasaan politik dan berebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka”.

Kebutuhan terhadap partai politik di dunia yang serba penuh dengan kepentingan dari kelompok-kelompok tertentu dalam berbagai cara untuk memperjuangkan kepentingan rakyat dan kepentingan partai politik itu sendiri. Ada teori yang menjelaskan mengenai asal usul partai politik dilihat dari berbagai kebutuhan. Berikut menurut Ramlan Surbakti (Agustino,2006:94-95) ada tiga teori yang menjelaskan asal-usul partai politik,yakni:

“Pertama, Teori Kelembagaan, partai politik dibentuk oleh lembaga-lembaga (legislatif dan eksekutif) karena ada kebutuhan para anggotanya untuk mengadakan kontak dan membina dukungan dengan masyarakat. Ketika pemerintah melihat bahwa kompleksitas warga semakin tinggi, maka ada kebutuhan institusi eksekutif dan legislatif, khususnya, untuk melakukan interaksi dengan warga masyarakat agar kebijakan-kebijakan yang dihasilkan tidak bias dengan kebutuhan, tuntutan, dan harapan publiknya. Kedua, Teori Situasi (Historis), Partai Politik dalam teori ini terbentuk manakala terjadi perubahan sosial dalam masyarakat (dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern). Perubahan sosial yang terjadi secara cepat akan menimbulkan tiga bentuk krisis sekaligus legitimasi, integrasi, dan partisipasi. Krisis legitimasi terjadi akibat beralihnya sistem legitimasi tradisional menuju sistem legitimasi lebih baru. Demikian pula halnya dengan krisis integrasi dan partisipasi, jalan keluar dari mewujudnya tiga bentuk tersebut sekaligus (untuk mempertahankan kesatuan dan persatuan bangsa) adalah wadah kelembagaan politik yang mampu mengatasi krisis itu, dan itu adalah partai politik. Ketiga, Teori Developmentalisme; kemajuan teknologi, perluasan peningkatan pendidikan, industrialisasi, kompleksitas birokrasi, urbanisasi dan lain-lain sudah barang tentu akan melahirkan kebutuhan akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan pelbagai kebutuhan serta aspirasi masyarakat atas kemajuan pembangunan itu sendiri. Dan, partai politik merupakan produk logis dari modernisasi sosial ekonomi ini.

Dan partai politik termasuk dalam kategori organisasi publik karena dalam menjalankan roda organisasinya menggunakan dana dari negara.

Kebutuhan adanya partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat dari dampak terjadinya perubahan sosial yang menimbulkan berbagai krisis, maka partai politik memiliki fungsi untuk menanggulangi hal tersebut. Menurut Almond (Agustino,2006:95) fungsi partai politik mencakup:

“(1) sosialisasi politik; (2) partisipasi politik; (3) politik; (4) komunikasi politik; (5) artikulasi kepentingan; (6) agregasi kepentingan, serta (7) pembuatan kebijakan. Sedangkan menurut Macridis (Agustino,2006:95) fungsi-fungsi partai politik itu meliputi: (1) representasi (perwakilan); (2) konversi dan agregasi; (3) integrasi partisipasi, sosialisasi, mobilisasi; (4) persuasi, represi,; (5) pemilihan pemimpin, pertimbangan-pertimbangan dan perumusan kebijakan dan kontrol terhadap pemerintah”.

2.1.1 Teori Rekrutmen Politik

Partai politik dalam pengertian modern dapat didefinisikan sebagai suatu kelompok yang mengajukan calon-calon bagi jabatan publik untuk dipilih oleh rakyat sehingga dapat mengontrol atau mempengaruhi tindakantindakan pemerintah. Pengertian di atas sesuai dengan salah satu fungsi partai politik yaitu fungsi rekrutmen politik. Pengertian Rekrutmen politik menurut Surbakti (Komarudin Sahid,2011: 129) adalah “seleksi dan pemilihan atau seleksi pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintahan pada khususnya”.

Dalam pengertian lain rekrutmen politik merupakan fungsi penyeleksian rakyat untuk kegiatan politik dan jabatan pemerintahan melalui penampilan dalam media komunikasi, menjadi anggota organisasi, mencalonkan diri untuk jabatan tertentu dan sebagainya. Dengan adanya anggota-anggota partai


politik yang berbakat dipersiapkan untuk menjadi pemimpin melalui pengkaderan, berarti proses regenerasi di dalam tubuh partai politik yang bersangkutan akan dapat berjalan dengan lancar, dan dengan lancarnya proses regenerasi berarti pula kelangsungan hidup partai politik tersebut.

Setiap sistem politik memiliki sistem atau prosedur rekrutmen yang berbeda. Anggota kelompok yang direkrut adalah yang memiliki suatu kemampuan atau bakat yang sangat dibutuhkan untuk suatu jabatan politik. Setiap partai juga memiliki pola rekrutmen yang berbeda. Pola rekrutmen anggota partai disesuaikan dengan sistem politik yang dianutnya. Di Indonesia, perekrutan politik berlangsung melalui pemilu setelah setiap calon peserta yang diusulkan oleh partainya diseleksi secara ketat oleh suatu badan resmi. Seleksi ini dimulai dari seleksi administratif, penelitian khusus yaitu menyangkut kesetiaan pada ideologi negara.

Maka itu cara pengkaderan lebih sering dipergunakan untuk merekrut kaum muda, baik yang berasal dari anggota partai maupun berasal dari masyarakat umum untuk mempersiapkan calon-calon pemimpin.

Menurut Firmanzah (2011:71-72) secara garis besar penentuan sumber kader dapat dilakukan dengan dua sumber, yakni perekrutan dari dalam partai politik dan perekrutan dari luar partai politik.

Gambar I : Pola Rekrutmen



Sumber: Firmansyah; 2011

Namun dari dua sumber tersebut, ada keunggulan yang terdapat dalam sumber internal diantaranya adalah (Firmanzah,2011:71-72);

- a. Kenaikan posisi yang lebih tinggi dari posisi sebelumnya akan mendorong kader untuk meningkatkan kuantitas dan kualitas kerjanya.
- b. Pemindahan dari suatu jabatan ke jabatan lain dalam suatu tingkatan dapat menghindarkan kejenuhan dan kebosanan terhadap jabatan lama yang sifatnya monoton.
- c. Promosi dan mutasi akan menibulkan semangat dan gairah kerja lebih tinggi lagi bagi kader.
- d. Alokasi dana dalam promosi dan mutasi dapat lebih rendah dari pada pencarian kader dari luar partai politik.
- e. Alokasi waktu relatif singkat sehingga kekosongan posisi dapat segera diduduki oleh kader dalam partai politik.
- f. Karakteristik pribadi, kecakapan dan kepiawaian kader dari dalam partai politik yang akan menempati suatu posisi telah dikektahui dengan nyata.

Di era reformasi, rekrutmen politik adalah proses pengisian jabatan politik dalam sebuah negara, agar sistem politik dapat memfungsikan dirinya dengan sebaik-baiknya, guna memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Proses rekrutmen dilakukan secara terbuka, semi tertutup, bahkan secara tertutup. Derajat keterbukaan rekrutmen akan ditentukan oleh derajat

pelaksanaan demokrasi dalam sebuah negara. Adapun beberapa pilihan partai politik dalam proses rekrutmen politik (Fadillah Putra:2003) sebagai berikut :

- a. Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
- b. Compartmentalization, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.
- c. Immediate Survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
- d. Civil Service Reform, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi.

Ada beberapa hal menurut Czudnowski (Sastroatmodjo,1995:121) yang dapat menentukan terpilihnya seseorang dalam lembaga legislatif baik perempuan maupun laki-laki adalah sebagai berikut :

- Social background : Faktor ini berhubungan dengan pengaruh status sosial dan ekonomi keluarga, dimana seorang calon elit dibesarkan.
- Political Socialization : Merupakan suatu proses yang menyebabkan seseorang menjadi terbiasa dengan tugas-tugas yang harus dilaksanakan oleh satu kedudukan politik.
- Initial Political Activity : Faktor ini menunjuk kepada aktivitas atau pengalaman politik calon elit selama ini.
- Apprenticeship : Faktor ini menunjuk langsung kepada proses “magang” dari calon elit ke elit lain yang sedang menduduki jabatan yang diincar oleh calon elit.
- Occupational Variables : Calon elit dilihat pengalaman kerjanya dalam lembaga formal yang bisa saja tidak berhubungan dengan politik, kapasitas intelektual dan kualitas kerjanya.
- Motivations : Orang akan termotivasi untuk aktif dalam kegiatan politik karena dua hal yaitu harapan dan orientasi mereka terhadap isu-isu politik.
- Selection : Faktor ini menunjukkan pada mekanisme rekrutmen politik yaitu rekrutmen terbuka dan rekrutmen tertutup.

Perwakilan politik haruslah merupakan cerminan realitas sosial yang ada, para elit tidak hanya sekedar pencerminan dari unsur-unsur yang ada dalam

masyarakat tetapi mereka juga harus dapat mewakili emosi dan aspirasi masyarakat yang diwakili. Rekrutmen politik ini sangat menentukan kinerja parlemen dalam konsistensi perwujudan janji politik mereka dalam kebijakan publik.


Kegiatan menyeleksi para bakal calon, mengajukan serta memberi dukungan pada calon yang bersangkutan merupakan bagian dari aktifitas politik yang penting. Dengan demikian partai politik sangat berperan dalam proses pendidikan politik sebagai sumber rekrutmen para pemimpin untuk duduk di legislatif atau eksekutif. Partai politik juga berperan sebagai lembaga penghubung antara pemerintah dan rakyat serta sebagai lembaga yang berusaha mewakili kepentingan rakyat.

Menurut Firmanzah (2011:71-72) mengatakan bahwa “partai politik selain mempunyai peran merekrut regenerasi partai politik, di dalam tubuh organisasi partai politik perlu dikembangkan sistem pendidikan dan kaderisasi kader-kader politiknya”. Sistem kaderisasi ini sangat penting mengingat perlu adanya transfer pengetahuan (*knowledge*) politik, tidak hanya yang terkait dengan sejarah, misi, visi dan strategi politik, tetapi juga hal-hal yang terkait dengan permasalahan bangsa dan negara. Dalam sistem kaderisasi juga dapat dilakukan transfer keterampilan dan keahlian berpolitik. Tugas utama yang diemban oleh partai politik dalam hal ini adalah menghasilkan calon-calon pemimpin berkualitas yang nantinya akan ‘diadu’ dengan partai lain melalui mekanisme pemilu. Calon pemimpin yang mampu menarik simpan dan perhatian masyarakat

luaslah yang merupakan aset berharga partai politik. Orang-orang yang memiliki potensi dan kemampuan perlu diberdayakan.

Gambar II:

Bagan Metode Rekrutmen dan Seleksi Pemimpin



Sistem rekrutmen politik memiliki keragaman walaupun ada dua cara seleksi pemilihan melalui ujian dan latihan yang dianggap paling penting. Namun disamping itu ada beberapa metode yang ada dalam rekrutmen politik, Menurut Philip Althoff dan Michael Rush (Komarudin Sahid,2011:132-134)) yaitu sebagai berikut:

- a. Seleksi Pemilihan melalui ujian dan pelatihan
Ujian dan latihan merupakan bentuk rekrutmen yang paling umum, biasanya dilakukan untuk mengisi jabatan-jabatan birokrasi dan administrasi. Terkadang dilakukan juga oleh partai, seperti di Indonesia disebut pendidikan kader partai yang dilakukan melalui latihan. Cara ini tentu memiliki banyak keragaman, dan banyak diantaranya mempunyai implikasi penting bagi perekrutan politik. Mana cara yang paling penting, perlu dikemukakan beberapa peringatan mengenai metode-metode dalam beberapa hal yang masih dianggap penting dalam berbagai sistem politik.
- b. Seleksi melalui penyortiran
Salah satu metode tertua yang dipergunakan untuk memperkokoh kedudukan pemimpin-pemimpin politik adalah dengan penyortiran, atau penarikan undian. Metode ini digunakan di Yunani Kuno.
- c. Seleksi melalui rotasi atau giliran.
Suatu metode yang sama, yang dibuat untuk mencegah dominasi jabatan dan posisi-posisi berkuasa oleh orang atau kelompok individu tertentu adalah dengan giliran atau rotasi. Bentuk ini dilakukan pada sistem yang menerapkan format kepemimpinan kolektif atau dalam bentuk presidium atau pada masyarakat yang memiliki

pengelompokan politik yang sangat kental, sehingga untuk menghindari konflik atau menjaga stabilitas politik, baik itu partai politik atau pemerintahan negara, maka perlu dibuat sistem rotasi atau giliran.

d. Seleksi melalui perebutan kekuasaan.

Suatu metode perekrutan lain yang sudah berjalan lama, yang umum terdapat pada banyak sistem politik adalah perebutan kekuasaan dengan jalan menggunakan atau mengancam kekerasan. Akibat yang paling langsung dan nyata dari cara ini adalah penggantian para pemegang jabatan politik dan perubahan-perubahan dalam personel birokrasi. Cara ini biasanya menimbulkan hasil yang lebih lambat, terutama bila berlangsung dalam masyarakat yang kompleks dan sangat maju.

e. Seleksi dengan cara patronage

Patronage adalah suatu sistem yang sampai sekarang masih dilakukan di banyak negara berkembang. Dahulu, sistem ini terdapat di Amerika Serikat dan Inggris. Pada abad ke-19, patronage merupakan bagian dari suatu sistem penyuaipan dan sistem korupsi yang rumit, yang memasuki banyak bidang kehidupan masyarakat di Inggris. Sistem ini sebagian merupakan metode yang cukup mapan untuk mempengaruhi pelaksanaan kekuasaan politik melalui berbagai taraf pengontrolan terhadap hasil-hasil dari pemilihan umum, sebagian lagi merupakan sarana bagi perekrutan politik, karena untuk menjadi masuk anggota parlemen dan dinas sipil embrionik, hampir selalu dapat dipastikan harus melalui sistem patronage.

f. Seleksi dengan memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah.

Berbeda dengan sistem patronage, yang juga cenderung untuk mengekalkan tipe-tipe personel tertentu, ada lagi satu sistem perekrutan yang dapat disebut sebagai "mampu memunculkan pemimpin-pemimpin alamiah". Peristiwa ini lebih merupakan suatu faktor kontekstual yang vital dari sebagian besar sistem-sistem politik.

g. Seleksi melalui koopsi.

Suatu metode yang lebih terbatas di mana pemimpin-pemimpin yang ada dapat membantu pelaksanaan perekrutan tipe-tipe pemimpin tertentu adalah "koopsi" (*co-option*). Koopsi meliputi pemilihan seseorang ke dalam suatu badan oleh anggota-anggota yang ada.

Dengan demikian, partai politik harus mengupayakan penyiapan kader-kader politik yang sangat dibutuhkan dalam proses rekrutmen politik. Pengertian kader, menurut Bambang Yudhoyono (Komarudin Sahid, 2011: 138-139) adalah sebagai berikut.

- a. Merupakan orang-orang pilihan yang berkualitas.
- b. Merupakan anggota organisasi yang terlatih untuk melaksanakan fungsi-fungsi kepemimpinan organisasi atau lembaga-lembaga lain yang berada dibawah kontrol organisasi.
- c. Merupakan orang-orang yang memang dipersiapkan untuk memegang pekerjaan penting di suatu organisasi, baik pemerintahan maupun politik.

Menurut Bambang Yudhoyono (Komarudin Sahid,2011: 139-140), ada enam langkah yang dapat ditempuh oleh partai politik dalam upaya masa-masa mendatang, khususnya dalam mengisi jabatan politik negara, antara lain sebagai berikut.

- a. Tahap Pertama
Rekrutmen kader, yaitu suatu tahap awal kaderisasi berupa penentuan calon melalui seleksi yang dilakukan terhadap seluruh anggota berdasarkan delapan kriteria yang ditentukan.
- b. Tahap Kedua
Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kader tingkat dasar (*basic training*) atau yang banyak dikenal dengan istilah kursus kader tingkat dasar yang di dalamnya terdapat upaya pembekalan dasar-dasar pemikiran ideologi (filosofi), metode berfikir menurut aliran atau isme-isme tertentu (doktrin), pengenalan pendekatan kesisteman, studi kasus dan sebagainya, dalam rangka penyamaan pola pikir dan cara pandang, serta peningkatan pengetahuan dasar (kognitif dan afektif).
- c. Tahap Ketiga
Penugasan (*assignment*), yaitu suatu cara untuk melatih, menguji, dan mematangkan dengan pengalaman-pengalaman langsung.
- d. Tahap Keempat
Menyelenggarakan kursus kader tingkat lanjutan (*retraining*), yaitu suatu proses peningkatan kualitas kader setelah yang bersangkutan menjalani proses penugasan.
- e. Tahap Kelima
Kepeloporan (*avangarde*), yaitu suatu upaya penempatan para leader pada posisi dan peranan sebagai pelapor atau pionner yang berfungsi melindungi dan mengamankan operasi manajemen partai dan dapat mencegah suasana lingkungan dari bahaya perpecahan.
- f. Tahap Keenam
Pelibatan dalam diskusi dan seminar, dalam arti bahwa para kader harus selalu diuji kemampuan intelegensianya dan diuji cara mereka merumuskan dan menyampaikan pendapatnya tentang suatu permasalahan tertentu secara logis, sistematis, rasional, dan objektif.

Rekrutmen adalah proses mencari anggota yang dilakukan oleh organisasi atau lembaga yang bersifat politik dan lembaga yang bersifat non politik. Usaha memperoleh anggota oleh organisasi dapat dilakukan dengan berbagai cara atau pola. Cara atau pola yang digunakan oleh organisasi atau lembaga selalu berdasarkan pada orientasi organisasi/ lembaga bersangkutan. Oleh karena itu jika sebuah organisasi/ lembaga berorientasi pada politik, maka usaha untuk mencari anggota selalu didasarkan pada kepentingan politik organisasi/ lembaga dan usaha itu disebut rekrutmen politik. Adapun yang berpendapat rekrutmen politik adalah proses mencari anggota organisasi yang berbakat oleh organisasi politik / lembaga politik untuk dijadikan pengurus organisasi politik atau dicalonkan oleh organisasi sebagai anggota legislatif atau eksekutif baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. politik sendiri minimal melaksanakan seleksi dan pemilihan serta mengangkat seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam partai politik dan pemerintahan. Dengan demikian partai politik turut memperluas partisipasi politik. Dengan cara pemilihan dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam partai atau pemerintahan dapat melalui kontak pribadi, persuasi, terbuka, dan lain-lain. Dan rekrutmen politik merupakan usaha yang dilakukan oleh organisasi politik/ lembaga politik untuk mengembangkan organisasi politik. Dalam mengembangkan organisasi politik, maka organisasi politik merekrut sejumlah anggota masyarakat yang berbakat dibidang politik untuk dijadikan anggota

organisasi politik. Organisasi politik melakukan rekrutmen pengurus untuk kepentingan regenerasi pengurus, pemekaran pengurus atau pergantian pengurus. Pada sisi lain organisasi politik memilih sejumlah anggota organisasi dan pengurus organisasi untuk dicalonkan sebagai anggota lembaga legislatif atau anggota lembaga eksekutif baik di tingkat daerah maupun di tingkat pusat. Usaha organisasi politik dalam merekrut anggota organisasi menjadi anggota legislatif, dan eksekutif pada umumnya dilakukan melalui kaderisasi dan pencalonan.

Kaderisasi adalah cara merekrut anggota masyarakat melalui jaringan latihan atau pendidikan tertentu yang dilakukan oleh departemen pemerintah, instansi swasta, organisasi politik maupun organisasi kemasyarakatan. Menurut Andre Layo Ala (Fadillah Putra.2003), “melalui kaderisasi diajarkan berbagai macam nilai politik yang hidup dan berlaku dalam sistim politik”. Maksud kaderisasi itu adalah untuk menyambung kelangsungan hidup suatu organisasi/lembaga, sehingga individu-individu yang direkrut sesuai dengan kepentingan organisasi / lembaga, oleh karena itu pengkaderan anggota - anggota dimaksud sebagai persiapan untuk dijadikan calon sesuai dengan tujuan organisasi/ lembaga.

Proses selanjutnya setelah adanya pengkaderan yang dilakukan internal partai politik adalah pencalonan. Jika kader yang telah direkrut telah memenuhi syarat internal partai politik untuk dicalonkan sebagai pejabat eksekutif ataupun legislatif, maka kader akan dicalonkan dalam proses tertentu. Pencalonan adalah suatu proses dimana seorang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik dan pemerintahan dan namanya dicantumkan dalam daftar calon sebagai seorang

calon. Pencalonan dalam pengertian ini dilakukan oleh organisasi politik melalui rapat - rapat pengurus organisasi untuk menentukan calon itu menjadi anggota organisasi/ lembaga, menjadi pengurus organisasi / lembaga, menjadi anggota badan legislatif atau anggota badan eksekutif.


2.1 Kerangka Berpikir

Kerangka berfikir dari penelitian ini tentang proses rekrutmen calon anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 studi kasus Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat. Dari proses tersebut banyak indikator-indikator yang dapat mempengaruhi kinerja Anggota Dewan dalam menjalankan tugas.

Dalam hal ini peneliti mencoba mengungkap yang seringkali terlupakan pada setiap proses rekrutmen yang terjadi yaitu adanya tahapan pembinaan/ pengkaderan, dan peneliti mencoba menggunakan pendekatan teori rekrutmen politik. Selanjutnya dengan mengetahui proses rekrutmen calon anggota DPRD Provinsi Banten studi kasus Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat maka akan terlihat kualitas Anggota DPRD dari PKS dan Partai Demokrat dalam kinerjanya di DPRD Provinsi Banten.

Maka untuk mempermudah memahami alur berfikir peneliti menggambarkan kerangka berfikirnya sebagai berikut

**Gambar III:
Kerangka Berfikir**



Sumber: Peneliti 2011

2.2 Asumsi Dasar penelitian

Berdasarkan pada kerangka pemikiran yang telah dipaparkan di atas. Peneliti telah melakukan observasi awal terhadap objek penelitian. Maka peneliti berasumsi bahwa penelitian tentang Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat adalah dalam proses rekrutmen anggota DPRD belum berhasil melahirkan anggota DPRD yang berkualitas.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Metode Penelitian

Metode penelitian sangat erat dengan tipe penelitian yang digunakan, karena tiap-tiap tipe dan tujuan penelitian yang didesain memiliki konsekuensi pada pilihan metode penelitian yang tepat, guna mencapai tujuan penelitian tersebut. Menurut **Sugiyono** (2006:1) dalam bukunya *Metode Penelitian Administrasi*, mendefinisikan metode penelitian dapat diartikan sebagai langkah-langkah atau cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Dalam penelitian mengenai Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera) ini, peneliti menggunakan metode studi kasus dengan pendekatan kualitatif.

Metode penelitian dengan pendekatan kualitatif, istilah penelitian kualitatif seperti yang diungkapkan oleh **Bogdan** dan **Taylor** dalam (Moleong,2005:4) metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku-perilaku yang dapat diamati. Menurut **Suryabrata** (1992:24) metode studi kasus adalah penelitian mendalam mengenai unit sosial tertentu, yang hasilnya merupakan gambaran yang lengkap dan terorganisasi baik mengenai unit tersebut. Dalam penelitian ini peneliti mencoba melakukan penggalian terhadap unit atau individu secara mendalam.

3.2 Instrumen Penelitian

Dalam penelitian diperlukan suatu alat ukur yang tepat dalam proses pengolahannya. Hal ini untuk mencapai hasil yang diinginkan. Alat ukur dalam penelitian disebut juga instrument penelitian, atau dengan kata lain bahwa pada dasarnya instrument penelitian adalah suatu alat yang digunakan dalam mengukur fenomena alam atau sosial yang diamati. Secara spesifik fenomena ini disebut dengan variabel penelitian yang kemudian ditetapkan untuk diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dalam penelitiannya. Dalam penelitian kualitatif instrumen penelitiannya adalah peneliti itu sendiri. Menurut **Irawan (2006:17)** dalam bukunya *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*, satu-satunya instrumen terpenting dalam penelitian kualitatif adalah peneliti itu sendiri. Selanjutnya **Nasution (Sugiyono,2008:223)** menyatakan:

“ Dalam penelitian kualitatif, tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrumen penelitian utama. Alasannya ialah bahwa, segala sesuatunya belum mempunyai bentuk yang pasti. Masalah, fokus penelitian, prosedur penelitian, hipotesis yang digunakan, bahkan hasil yang diharapkan, itu semuanya tidak dapat ditentukan secara pasti dan jelas sebelumnya. Segala sesuatu masih perlu dikembangkan sepanjang penelitian itu. Dalam keadaan yang serba tidak pasti dan tidak jelas itu, tidak ada pilihan lain dan hanya peneliti itu sendiri sebagai alat satu-satunya yang dapat mencapainya”.

Dalam penelitian ini, jenis data yang dikumpulkan data primer dan data sekunder. Menurut **Lofland dan Loflang (Moleong,2005:157)** sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Pendekatan kualitatif dicirikan oleh kegiatan mengumpulkan, menggambarkan dan menafsirkan tentang situasi yang

dialami hubungan tertentu, kegiatan, pandangan, sikap yang ditunjukkan atau tentang kecenderungan yang tampak dalam proses yang sedang berlangsung, pertentangan yang meruncing serta kerjasama yang dijalankan.

Adapun alat-alat tambahan yang digunakan peneliti dalam mengumpulkan data berupa panduan wawancara, buku catatan, dan kamera digital. Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. (Sugiyono, 2008:225).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif teknik pengumpulan data yang digunakan sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui percakapan dengan maksud menggali informasi. Dalam penelitian kualitatif, wawancara dilakukan secara mendalam. Wawancara dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dan tak berstruktur. Wawancara terstruktur adalah peneliti menggunakan pedoman wawancara yang telah disusun sebelumnya sedangkan wawancara tak berstruktur adalah teknik wawancara yang tidak menggunakan pedoman wawancara secara sistematis, tapi disesuaikan dengan situasi dan kondisi fenomena di lapangan artinya pelaksanaan tanya jawab mengalir seperti dalam percakapan sehari-hari. Adapun kisi-kisi wawancara tak terstruktur pada penelitian ini disusun bukan berupa daftar pertanyaan, akan tetapi hanya berupa poin-poin pokok yang akan ditanyakan peneliti pada informannya dan dapat

berkembang pada saat wawancara berlangsung. Pertanyaan dibuat sederhana serta disesuaikan dengan kondisi kebutuhan, agar baik peneliti maupun informan dapat saling memahami.

Materi wawancara mengarah pada keadaan obyektif mereka yang terkait dengan Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 (Studi Kasus Partai Keadilan Sejahtera) dalam bentuk apapun dan disesuaikan menurut jadwal yang sudah ditetapkan.

2. Observasi

Menurut **Usman** dalam bukunya Metodologi Penelitian Sosial menyatakan bahwa observasi adalah pengamatan dan pencatatan yang sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.

3. Studi Dokumentasi

Dokumen merupakan salah satu teknik pengumpulan data sekunder. Menurut **Guba** dan **Licolln** (Moleong,2005:216-217), dokumen adalah setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan karena adanya permintaan seorang penyidik.

Selanjutnya studi dokumentasi dapat diartikan sebagai teknik pengumpulan data melalui bahan-bahan tertulis yang diterbitkan oleh lembaga-lembaga yang menjadi objek penelitian, baik berupa prosedur, peraturan-peraturan, gambar, laporan hasil pekerjaan serta berupa foto ataupun dokumen elektronik (rekaman).

3.3 Penentuan Informan

Informan diperoleh dari kunjungan lapangan yang dilakukan di lokasi penelitian Dewan Perwakilan Wilayah (DPW) Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Provinsi Banten dan DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, dipilih secara *Purposive sampling* merupakan metode penetapan sampel dengan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan informasi yang dibutuhkan, artinya teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu. Pertimbangan tertentu ini, dengan maksud penetapan sampel berdasar kriteria-kriteria sesuai dengan informasi yang dibutuhkan. *Snowball sampling* adalah tehnik pengambilan sampel sumber data, yang pada awalnya jumlahnya sedikit, lama-kelamaan menjadi besar. Hal ini dilakukan karena dari jumlah tersebut belum mampu memberikan data yang memuaskan. (Sugiyono, 2008: 218-219).

Informan tersebut, ditentukan dan ditetapkan tidak berdasarkan pada jumlah yang dibutuhkan, melainkan berdasarkan pertimbangan fungsi dan peran informan sesuai fokus masalah penelitian.

Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1

Daftar Informan Penelitian

Kode Informan	Informan
I ₁	Bidang Kaderisasi/ Pengurus DPW PKS Provinsi Banten periode 2010-2015 dan DPD Partai Demokrat Provinsi Banten periode 2011-2016
I ₂	Koordinator/ Tim Penjaringan Calon Anggota DPRD DPW

	PKS dan DPD Partai Demokrat Provinsi Banten periode Tahun 2009
I ₃	Anggota DPRD Provinsi Banten Fraksi PKS dan Fraksi Partai Demokrat periode 2009-2014
I ₄	Kader PKS dan Partai Demokrat Provinsi Banten

3.5 Teknik Analisis Data

Analisis data dalam penelitian kualitatif menggunakan metode induktif. Penelitian ini tidak menguji hipotesis (akan tetapi hipotesis kerja hanya digunakan sebagai pedoman) tetapi lebih merupakan penyusunan abstraksi berdasarkan data yang dikumpulkan. Analisa telah dimulai sejak pengumpulan data dan dilakukan lebih intensif lagi setelah kembali dari lapangan. Seluruh data yang tersedia di telaah dan direduksi kemudian diabstraksi sehingga terbentuk suatu informasi. Satuan informasi inilah yang ditafsirkan dan diolah dalam bentuk hasil penelitian hingga pada tahap kesimpulan. Analisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai di lapangan. Nasution menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai penulisan hasil penelitian (Sugiyono,2008: 245).

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model yang telah dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan

berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam analisis data yaitu reduksi data (*data reduction*), penyajian data (*data display*), dan verifikasi (*verification*). Maka dalam kegiatan analisa data dalam penelitian ini adalah;

Pertama, Kegiatan reduksi data, pada tahap ini terfokus pada pemilihan, penyederhanaan, dan transformasi data kasar dari catatan lapangan. Dalam proses ini dipilih data yang relevan dengan fokus penelitian. Proses reduksi ini dilakukan secara bertahap selama dan sesudah pengumpulan data sampai laporan hasil. Reduksi data dilakukan dengan cara membuat ringkasan data, menelusuri tema terbesar dan membuat kerangka penyajian data.

Kedua, Penyajian data, dalam kegiatan ini peneliti menyusun kembali data berdasarkan klasifikasi dan masing-masing topik dipisahkan, kemudian topik yang sama disimpan dalam satu tempat, masing-masing-masing tempat diberi kode, hal ini dikarenakan agar tidak terjadi ketimpangann data yang telah dijaring. Pada tahap ini data disajikan dalam kesatuan tema yang terkhusus pada permasalahan yang dituangkan dalam pertanyaan penelitian.

Ketiga, Data yang telah dikelompokkan yang sesuai dengan topik-topik, kemudian diteliti kembali dengan cermat, mana data yang sudah lengkap dan mana data belum lengkap yang masih memerlukan data tambahan, dan kegiatan ini dilakukan selama penelitian berlangsung.

Keempat, Setelah data dianggap cukup dan dianggap telah sampai kepada titik jenuh atau telah memperoleh kesesuaian, maka kegiatan selanjutnya adalah menyusun laporan hingga pada akhir pembuatan kesimpulan.

3.6 Validitas

Dalam penelitian ini menggunakan teknik keabsahan datanya adalah dengan menggunakan teknik triangulasi, Triangulasi tehnik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Pengecekan dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara, observasi dan dokumentasi yaitu adanya mengadakan pengecekan kembali terhadap derajat kepercayaan data yang berasal dari wawancara kemudian membandingkan dari hasil wawancara yang telah disusun kepada beberapa informan. Adapun maksudnya adalah agar terdapat kesamaan pandangan, pendapat atau pemikiran antara peneliti dengan informan.

Selanjutnya hal yang tidak dapat diabaikan pada tingkat keabsahan data melalui referensi atau sumber. Sebagai hasil pembanding terhadap tulisan yang telah disusun, selanjutnya keabsahan data dievaluasi melalui referensi berupa tape recorder, kamera foto, dan perlengkapan lainnya yang dapat memperlancar proses penelitian.

3.7 Lokasi Penelitian

Penelitian ini mengambil tempat di Kantor Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Banten jalan KH. A. Fatah Hasan No. 37 Cijawa Serang – Kota Serang - Provinsi Banten 42118. Dan Kantor DPD Partai

Demokrat Provinsi Banten, jalan Raya Pandeglang km 8 palempat Kota Serang-
Provinsi Banten.

3.8 Waktu Penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada bulan November 2011 sampai bulan Februari
2012.

Tabel 2
Jadwal Penelitian

Kegiatan	Tahun 2011-2012																											
	November				Desember				Januari				Februari				Maret											
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Observasi Awal	■	■	■	■	■	■	■	■																				
Penyusunan Bab I	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
Penyusunan Bab II	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
Penyusunan Bab III	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■																
Seminar Proposal Skripsi											■																	
Pengumpulan Data					■	■	■	■	■	■	■	■																
Pengolahan Data					■	■	■	■	■	■	■	■																
Bimbingan Skripsi					■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■												
Sidang Skripsi															■													

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cetakan pertama
Alfabeta
- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: Cetakan pertama
Alfabeta
- _____. 2007. *Memahami ilmu Politik*. Bandung: AIPI
- Irawan, Prasetya. 1998. *Kebijakan Publik: Modul Universitas Terbuka*.
Jakarta: Karunika
- _____. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu Sosial*.
Jakarta: DIA FISIP Universitas Indonesia
- Moleong, J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya:
Bandung
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta
- Fadhilla Putra. 2003. *Kumpulan Materi*. Jakarta: Private
- _____. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*.
Bandung: ALFABETA
- Usman, Husaini, Purnomo Setiady. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta:
Bumi Aksara
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai Politik*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia
- Budiarjo, Miriam. 2001. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta
- Komarudin Sahid. 2011. *Memahami Sosiologi Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia

Sumber Lain

(<http://id.wikipedia.org/wiki/politik>), 19 Agustus 2011 pkl 21.15

www.google.com, 19 Agustus 2011 pkl 22.10

www.partaidemokrat.co.id

pk-Sejahtera.org

DAFTAR BIODATA FRAKSI PARTAI DEMOKRAT DPRD PROVINSI BANTEN

PERIODE 2009-2014

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	L/ P	Agama	Status	Dapil	Stu di	No.Tlp	Kom isi
1	Drs. Machyar Musa	Serang, 05 maret 1952		L	Islam	Kawin	Serang	S1	081311129 831	III
2	H. A'eng Haearudin	Serang, 24 Agustus 1964	KH. Abd. Fatah Hasan No. 63 RT.02/01 cijawa cipare serang	L	Islam	Kawin	Serang	SL TA	081387222 229	-
3	Ridwansyah, SE.,M.Eng	-	Bumi Agung Permai I blok E No. 4	L	Islam	Kawin	Serang	S2	081292393 88	IV
4	H. Media Warman, SH.,S.pN	Bukit Tinggi,07 okt 1964	Jl. Legoso permai no.41 pisangan ciputat,tangeran g,banten	L	Islam	kawin	Kab.tange rang	S2	081113641 0	V
5	Hj. Sherisada Manaf,BA	-	Jurang manggu barat no2 rt01/01 kec.pondok aren,sektor 5 bintaro,kab.sera ng	P	Islam	Kawin	Kab.tange rang	S1	081596643 89	v
6	Drs. M.Iqbal Sayidi	Tirtayasa,05 Oktober 1964	Jl.benda barat 14 A blok c no29/21 pamulang	L	Islam	Kawin	Kab.tange rang	S1	-	I

			permai 2 PD benda tangerang							
7	H. Ivan ajie Purwanto,ST.,M M.	Pekan baru,31 juli 1976	Jl. Legoso permai no32 Rt.003/011 pisangan,ciputat timur,tangerang	L	Islam	kawin	Kab.tange rang	S2	081197772 2	III
8	Ir. Sonny Indra Djaya, MM	-	BSD sektor IV- 3 Blok w no 51 rt.01/03 serpong tangerang	L	Islam	Kawin	Kab.tange rang	S2	085286877 089	VI
9	Eddy Yus Amirsyah,SE	Medan 26 Juli 1976	Villa Cinere mas jl.pluto dalam no.20	L	Islam	Kawin	Kab.tange rang	S1	085711343 888	V
10	H.Aris Hudijono,MM	Semarang,2 2 juli 1951	Taman manggu indah blok F 4/6-9 pondok aren tangerang	L	Islam	Kawin	Kab.Tang erang	S2	081285514 41	VI
11	Haryono E hermawan,ST.,SE ,MM	Badung,04 april 1960	Puri megah B3 No6 kel.cipondoh tangerang	L	Islam	Kawin	Kota tangerang	S2	081789230 4	I
12	Herdayanti	Jakarta,16 Juli 1967	Villa tangerang regency I,blok NB no11 RT.07/11 kel gebang raya kec.priuk-kota tangerang	P	Protesta n	Kawin	Kota Tangerang	SL TA	081320086 126	I
13	Toha Saut	-	Regency melati	L	Protesta	Kawin	Kota	SL	081383069	III

	Situmeang,SE		mas.blok c 4/20 serpong- tangerang		n		tangerang	TA	168	
14	Dra.Hj.Rina B P Rachmadi	Jakarta,22 agustus 1957	Jl.kepodang raya blok K-4 No.18 bintaro jaya 2- tangerang	P	Islam	Kawin	Kab.tange rang	S1	085691009 904	III
15	Muhammad haris,SE	Medan,26ag ustus1975	Villa melati mas blok SR 24/39 RT 04/01 kel.lengkong karya kec. Serpong utaara- tangerang	L	Islam	Kawin	Kab.lebak	S1	081788659 2	VI
16	H. taufiqurrahman,S. Sos.,M.Si	-	Jl. Raya Serang No. 19 KM 1,5 cikondang RT02/01 kel/kec pandeglang	L	Islam	kawin	Kab.lebak	S2	081318214 223	V
17	Yayat Hamdiat	Pandeglang, 31 oktober 1972	Komp.juhut noval no 22 rt 02/01 kel/kec pandeglang	L	Islam	kawin	Kab.Pand eglang	SL TA	087877505 967	III
18	Inayah	-	Jl. Bhayangkara 105 D serdang, kel sumur pecung-serang	P	Islam	Kawin	Kota Cilegon	SL TA	081310883 351	III

DAFTAR BIODATA FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera DPRD Provinsi

BANTEN PERIODE 2009-2014

No.	Nama	Tempat, Tanggal Lahir	Alamat	L/ P	Agama	Status	Studi	No.Tlp	Komis
1	Budi Prajogo, SE	Semarang, 04 Januari 1971	Villa Dago Tol Blok G3/No.05 Kel. Sarua Kec. Ciputat Kota Tangerang Selatan - Banten.	L	Islam	Menikah	S1	0813 109 00 305	II
2	Drs. Syaukatudin	Pandeglang, 05 Mei 1965	Jl. Bayangkara No.03 RT 01/08 Sumur Pecung	L	Islam	Menikah	S1	081112 0477	III
3	Ei Nurul Khotimah	Lebak, 15 April 1966	Griya Gemilang Sakti C 2 No. 4 Sumur Pecung Kota Serang – Banten 42118	P	Islam	Menikah	SLTA	0813 1420 5390	V
4	H. Agus Puji Raharjo, SE., Ak., MBA	Tegal, 06 Agustus 1967	Pamulang -Kota Tangerang Selatan - Banten.	L	Islam	Menikah	S2	0817 092 1782	V
5	KH. MAS'A THOYIB, Lc	Serang, 15 Juni 1955	Kamasan Rw 02 / Rt 09 Cinangka- serang-Banten	L	Islam	Menikah	S1	0816 199 87 06	II
6	Hilmi Fuad, ST., M.Kom	Tangrang, 16 Mei 1970	Jl. Bunga Matahari No. 169	L	Islam	Menikah	S2	08161998 706	IV

			Komplek P dan K Cipondoh - Tangerang						
7.	Ir. H. Miftahuddin, MT	Tangerang, 20 Oktober 1971	Jl. Raya Serang KM 12 Ds. Sukadamai Kec. Cikupa - Kab. Tangerang	L	lalam	Menikah	S2	0813 1423 2924	IV
8	Ir. Hj. Tuti Elfita, M.Si	Bukittinggi, 12 November 1967	Banjar Wijaya Blok B6 No.07 Cipondoh-kota Tangerang	P	lalam	Menikah	S2	0812 815 0920	III
9	Sanuji Pentamarta, A.Md	Bogor, 05 Juni 1970	Jl. Sultan Hasanudin, Kp. Cempa Rt 01/01 Ds. Cilangkap Kec. Kalang Anyar - Lebak - Banten	L	lalam	Menikah	D3	0813 805 37553	I
10	Siti Saidah Silalahi, SE., M.Si	Jakarta, 28 Oktober 1969	Vila Bintaro Regensi Jl. Belitung 4 Blok F3/No.18 Pondok Aren Kota Tangerang Selatan	P	lalam	Menikah	S2	081182389 6	I
11	Irfan Maulidi,A.Md.A. K.	-	Tangerang	L	lalam	Menikah	D3	08191100 0202	-

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1. Deskripsi Objek Penelitian

4.1.1. DPW PKS Provinsi Banten

Dewan Perwakilan Wilayah Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Banten merupakan kantor wilayah dari Partai Keadilan Sejahtera yang berada di jln. jalan KH. A. Fatah Hasan No. 37 Cijawa Serang – Kota Serang - Provinsi Banten 42118. Sejak berdirinya Banten menjadi sebuah Provinsi pada tahun 2000, DPW PKS Provinsi Banten menjadi satu lokomotif partai yang berdiri di Provinsi Banten. Rekam jejak Ketua DPW PKS Provinsi Banten pertama kali diamanahkan kepada H. Ahmad Sadeli karim,Lc. Pada masa periode 2002-2005 dan dilanjutkan pada kepengurusan berikutnya oleh Irfan Maulidi, A.Md.A.K. pada masa periode 2005-2010 dan pada pergantian kepengurusan yang selanjutnya Irfan Maulidi menjadi ketua kembali di masa periode keduanya tahun 2011-2015.

Seiring dengan pemekaran daerah DPW PKS secara struktural membawahi (*menghadonahi*) tujuh (8) DPD terdiri dari 4 DPD Kota (Cilegon, Tangerang, Tangerang Selatan dan Serang) dan 4 DPD kabupaten (Tangerang, Serang, Pandeglang, Lebak).

4.1.1.1 Sejarah Ringkas Partai Keadilan Sejahtera

Pada 20 Juli 1998 PKS berdiri dengan nama awal Partai Keadilan (disingkat PK) dalam sebuah konferensi pers di Aula Masjid Al-Azhar, Kebayoran Baru, Jakarta. Presiden (ketua) partai ini adalah Nurmahmudi Isma'il. Pada 20 Oktober 1999 PK menerima tawaran kursi kementerian Kehutanan dan Perkebunan (Hutbun) dalam kabinet pemerintahan KH Abdurrahman Wahid, dan menunjuk Nurmahmudi Isma'il (saat itu presiden partai) sebagai calon menteri. Nurmahmudi kemudian mengundurkan diri sebagai presiden partai dan digantikan oleh Hidayat Nur Wahid yang terpilih pada 21 Mei 2000. Pada 3 Agustus 2000 Delapan partai Islam (PPP, PBB, PK, Masyumi, PKU, PNU, PUI, PSII 1905) menggelar acara sarasehan dan silaturahmi partai-partai Islam di Masjid Al-Azhar dan meminta Piagam Jakarta masuk dalam Amandemen UUD 1945. Akibat UU Pemilu Nomor 3 Tahun 1999 tentang syarat berlakunya batas minimum keikutsertaan partai politik pada pemilu selanjutnya (electoral threshold) dua persen, maka PK harus merubah namanya untuk dapat ikut kembali di Pemilu berikutnya. Pada 2 Juli 2003, Partai Keadilan Sejahtera (PK Sejahtera) menyelesaikan seluruh proses verifikasi Departemen Kehakiman dan HAM (Depkehham) di tingkat Dewan Pimpinan Wilayah (setingkat Propinsi) dan Dewan Pimpinan Daerah (setingkat Kabupaten/Kota). Sehari kemudian, PK

bergabung dengan PKS dan dengan penggabungan ini, seluruh hak milik PK menjadi milik PKS, termasuk anggota dewan dan para kadernya.

Dengan penggabungan ini maka PK (Partai Keadilan) resmi berubah nama menjadi PKS (Partai Keadilan Sejahtera). Setelah Pemilu 2004, Hidayat Nur Wahid (Presiden PKS yang sedang menjabat) kemudian terpilih sebagai ketua MPR masa bakti 2004-2009 dan mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro I PKS pada 26 - 29 Mei 2005 di Jakarta, Tifatul Sembiring terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2005-2010. Seperti Nurmahmudi Isma'il dan Hidayat Nur Wahid disaat Tifatul Sembiring dipercaya oleh Susilo Bambang Yudhoyono Presiden Indonesia ke 6 sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika. Maka estafet kepemimpinan pun berpindah ke Luthfi Hasan Ishaq sebagai pjs Presiden PK Sejahtera. Pada Sidang Majelis Syuro PKS II pada 16 - 20 Juni 2010 di Jakarta, Luthfi Hasan Ishaq terpilih menjadi Presiden PK Sejahtera periode 2010-2015. *(Sumber dari website resmi DPP PKS:2011// pk-sejahtera.org)*

4.1.1.2 Struktur Kepengurusan DPW PKS Provinsi Banten Periode 2010-2015.

Dewan Syariah:

Ketua	: H. Mas'a Thoyib, Lc
Sekretaris	: Amrozi, Lc
Anggota	: H. Asnin Syafiudin, Lc H. Romli Sianmair, Lc H. Yahya Sanwani, Lc H. Hudaedin Ma'Mun, Lc H. Abdul Wahid M. Sahari, MA Samson Rahman, MA
Ketua Umum	: Irfan Maulidi
Wakil Ketua Umum	: Miftahuddin
Sekretaris Umum	: Muhammad Bonnie Mufidjar
Bendahara Umum	: Budi Prajogo
Bidang Kaderisasi	: Syaukatuddin
Staf Bidag Kaderisasi	: Sofiyah
Bidang Pembangunan Umat	: Muhammad Jamhuri
Staf Bid. Pembangunan Umat	: Tini Rahmawati
Staf Bid. Pembangunan Umat	: Fahiroh
Bidang Kebijakan Publik	: Sanuji Pentamarta
Staf Bid. Kebijakan Publik	: Siti Saidah S.
Bidang Kepanduan Olahraga	: Wiji Susanto
Bidang Generasi Muda &	: Hasan Basri

Profesi

Bidang Perempuan : MuniYuliarni

Staf Bid. Perempuan : Tik Santika Sari Dewi

Staf Bid. Perempuan : Nurul Wasiah

Bid. Pengembangan Ekonomi : Hertanto Widiido

& Kewirausahaan

Bid. Kelembagaan Sosial : Rispanel Arya

Bid. Pemenangan Pilkada : Gr. Sumedi

Dan Pemilu

Bid. Jaringan Buruh, Tani : Saring Suparyono

Dan Nelayan

(SK DPP PKS No: 011/D/SKEP/DPP-PKS/1432)

4.1.1.3 Mekanisme Pemilihan Umum Internal PKS

Partai Keadilan Sejahtera memiliki aturan mengenai tata cara rekrutmen Anggota Dewan. Sebagai Partai politik yang mapan dan besar, sudah barang tentu memiliki aturan baku yang menjadi acuan sebagai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam melakukan penjaringan calon anggota dewan. Mekanisme ini di PKS disebut sebagai Pemilihan Umum Internal (PUI). Berikut uraian tentang Pemilihan Umum Internal (PUI).

I. Ketentuan Umum Pemilihan Umum Internal (PUI)

1. Pemilihan Umum Internal

Pemilihan Umum Internal yang dimaksud dalam Tata cara ini adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bakal Calon Calon Anggota DPRD tingkat Provinsi atau Kota/Kabupaten, yang akan diusulkan ke DPW/DPP.

2. Bakal Calon Sementara

Bakal Calon Sementara adalah Hasil daftar nama yang telah melalui proses Penjaringan yang kemudian akan menjalani proses selanjutnya proses Pemungutan Suara untuk menghasilkan Daftar Nama Bakal Calon Calon Anggota DPRD.

3. Bakal Calon

Bakal Calon adalah Hasil daftar nama yang telah melalui mekanisme Pemungutan Suara yang akan diserahkan ke DPW/DPP untuk menjalani proses selanjutnya dalam penetapan Calon Calon Anggota DPRD.

4. Penjaringan

Penjaringan adalah proses mendapatkan bakal calon sementara yang diperoleh dari usulan kader inti di unit-unit pembinaan.

5. Pemilih

Pemilih adalah seluruh Anggota Inti Partai. Agar dapat terdaftar sebagai Pemilih, setiap Anggota Inti Partai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai Anggota Inti Partai di wilayah yang akan melaksanakan pileg.
- b. tidak sedang dicabut haknya untuk memilih.

6. Panitia PUI

Panitia PUI adalah Penyelenggara PUI yang ditunjuk dan ditetapkan oleh struktur se tingkat di atasnya.

7. Verifikasi

Verifikasi adalah Proses penyeleksian bakal calon sementara hasil penjaringan, dengan memperhatikan standar persyaratan Calon Anggota DPRD.

II. Panitia PUI

1. Panitia PUI DPD ditetapkan oleh DPW.
2. Panitia PUI DPW ditetapkan oleh DPP
3. Tugas dan wewenang *Panitia* adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan penyelenggaraan PUI;
- b. Menetapkan organisasi dan tata cara teknis seluruh tahapan pelaksanaan PUI;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh tahapan pelaksanaan PUI;
- d. Menetapkan jumlah dan peserta PUI;
- e. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan, sosialisasi calon, dan pemungutan suara;
- f. Menetapkan hasil penghitungan suara dan melaporkannya kepada DPW/DPP;

4. Masa Tugas Panitia PUI berakhir setelah melaporkan hasil PUI Bakal calon Calon Anggota DPRD

III. Tahapan PUI

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Panitia PUI kepada seluruh kader inti tentang urgensi PUI dan Tahapan PUI.

2. Penjaringan

Penjaringan dapat dilakukan oleh seluruh Kader inti sebanyak-banyaknya 10 orang melalui unit-unit pembinaan, hasilnya disampaikan oleh nuqoba pada panitia PUI.

3. Verifikasi Bakal Calon

Verifikasi dilakukan oleh panitia PUI setelah hasil usulan dari nuqoba diterima, dengan cara pengecekan kesesuaian terhadap standar persyaratan Calon Anggota DPRD.

1. Persyaratan Khusus :

- a. Daya dukung ketokohan calon
- b. Pengalaman dengan birokrasi/legislatif
- c. Profil (pendidikan, latar belakang pendidikan, etnik, prestasi, kejamahan)
- d. Kepribadian
- e. Pandangan struktur/forum naqib terhadap calon
- f. Daya dukung finansial
- g. Tidak sedang terkena sanksi sedang atau berat kepartaian, dalam 3 tahun terakhir
- h. Mendapat dukungan keluarga dan kondusif baginya untuk menjalankan tugas secara optimal dan memiliki qowam di rumah tangganya
- i. Memiliki kemampuan, kompetensi, kapabilitas yang memadai dan komunikasi publik yang baik.

4. Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan oleh seluruh kader inti untuk memilih bakal calon sebanyak-banyaknya 10 nama.

IV. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. Sosialisasi Bakal Calon

Dalam rangka sosialisasi ditentukan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Panitia* membuat bahan sosialisasi yang memuat Daftar Calon yang akan dipilih.
- b. *Panitia* mendistribusikan bahan sosialisasi.
- c. Teknis sosialisasi ditentukan berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh masing-masing *Panitia*.

2. LOGISTIK PEMUNGUTAN SUARA

Ketentuan mengenai logistik pemungutan suara adalah sebagai berikut:

- a. *Panitia* mempersiapkan Surat Suara, Berita Acara, dan Poster Profil Calon (bila mungkin).
- b. *Panitia PUI* menyiapkan Tempat Pemungutan Suara beserta perlengkapan untuk pemungutan suara.

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara untuk Para Pemilih ditetapkan oleh *Panitia PUI* tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.

4. WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara untuk semua Daerah Pemilihan ditentukan oleh *Panitia PUI*. Batas waktu pemungutan suara yaitu dimulai sejak pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 14.00.

5. SURAT SUARA

Surat Suara memuat nomor, nama, dan foto calon dengan perbedaan warna untuk setiap jenjang keanggotaan Partai. Perbedaan warna diatur sebagai berikut:

- 1) Kertas suara bertanda warna merah diperuntukkan bagi pemilih Anggota Madya,
- 2) Kertas suara bertanda warna kuning diperuntukkan bagi pemilih Anggota Dewasa,
- 3) Kertas suara bertanda warna hijau diperuntukkan bagi pemilih Anggota Ahli, dan
- 4) Kertas suara bertanda warna biru diperuntukkan bagi pemilih Anggota Purna.

6. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

A. Panitia PUI tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota menetapkan Penanggung Jawab di setiap Tempat Pemungutan Suara, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara tersebut.
- 2) Membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara tersebut.
- 3) Menyerahkan seluruh berkas pemungutan suara kepada Panitia PUI tingkat provinsi atau kabupaten/kota segera setelah pemungutan suara berakhir.

B. Kelengkapan yang harus diterima oleh Penanggung Jawab Tempat Pemungutan Suara sebelum pemungutan suara dimulai sebagai berikut:

- 1) Daftar Pemilih Tetap untuk Tempat Pemungutan Suara tersebut, sesuai dengan jenjang Keanggotaan.
- 2) Surat Suara, dengan perbedaan warna sesuai dengan jenjang Keanggotaan.
- 3) Poster Profil Calon.
- 4) Form Berita Acara.

C. Kelengkapan yang harus disiapkan oleh Penanggung Jawab Tempat Pemungutan Suara sebelum pemungutan suara dimulai sebagai berikut

- 1) Kotak suara, dengan perbedaan warna sesuai dengan jenjang Keanggotaan.
- 2) Bilik suara.
- 3) Alat tulis untuk menandai Surat Suara.
- 4) Tanda pengenalan panitia.
- 5) Perlengkapan lainnya yang dibutuhkan.

D. Penanggung Jawab Tempat Pemungutan Suara harus melakukan beberapa hal ketika pemungutan suara berlangsung, yaitu sebagai berikut:

- 1) Mempersiapkan dan menata tempat pemungutan suara.
- 2) Memasang bilik suara dan menyediakan alat tulis untuk menandai Surat Suara.
- 3) Memasang poster sosialisasi profil Calon di tempat pemungutan suara.
- 4) Menentukan tempat menunggu bagi Pemilih di tempat pemungutan suara.

- 5) Mencocokkan Pemilih yang hadir dengan Daftar Pemilih Tetap pada tempat pemungutan suara tersebut.
- 6) Menandatangani Surat Suara yang akan digunakan, dilakukan oleh Penanggung Jawab Tempat Pemungutan Suara.

E. Teknis pemungutan suara oleh Pemilih dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

- 1) Pemilih mendatangi tempat pemungutan suara yang telah ditentukan.
- 2) Pemilih mengisi daftar hadir yang disediakan.
- 3) Pemilih menunggu namanya dipanggil oleh Penanggung Jawab Tempat Pemungutan Suara.
- 4) Pemilih menerima Surat Suara yang telah ditandatangani
- 5) Pemilih memasuki bilik pemungutan suara yang disediakan.
- 6) Pemilih membuka lipatan Surat Suara.
- 7) Pemilih menandai dengan tanda contreng (√) atau dapat dicoblos (ketentuan ini dilakukan oleh Panitia PUI) pada nomor, nama, atau foto calon, sekurang-kurangnya 5 nama dan sebanyak-banyaknya 10 nama.

- 8) Pemilih melipat kembali Surat Suara.
- 9) Pemilih memasukkan Surat Suara dalam kotak suara dengan warna yang sesuai.

G. Beberapa prinsip yang harus diketahui terkait Pemilih:

- 1) Setiap Anggota Inti, yang terdaftar sebagai Anggota Inti Partai di daerah pemilihannya dan tidak sedang dicabut haknya untuk memilih, wajib untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara.
- 2) Dalam hal upaya menghadirkan Pemilih ke tempat pemungutan suara diupayakan berbagai pihak untuk melakukannya dengan upaya yang maksimal

H. Kerahasiaan yang harus dijaga oleh Penanggung Jawab

Tempat Pemungutan Suara yaitu:

- 1) Surat Suara; dan
- 2) Seluruh berkas PUI.

IV. MEKANISME PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

1. TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA

Tata cara pemungutan suara ditentukan sebagai berikut:

- 1) Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.
- 2) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia PUI tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
- 3) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup.
- 4) Pembobotan suara pemilih didasarkan jenjang keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Anggota Madya memiliki nilai 1 (satu) suara.
 - b. Anggota Dewasa memiliki nilai 2 (dua) suara.
 - c. Anggota Ahli memiliki nilai 3 (tiga) suara.
 - d. Anggota Purna memiliki nilai 4 (empat) suara.
- 5) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia.

Ketentuan yang harus dilakukan setelah penghitungan suara adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil penghitungan suara untuk caleg tingkat Kota/Kabupaten : dilakukan oleh Panitia PUI tingkat kabupaten/kota selanjutnya hasilnya secara resmi dikirim ke DPW.
- 2) Hasil penghitungan suara untuk Caleg tingkat Provinsi dapat dilakukan oleh Panitia PUI tingkat kota / kabupaten dan selanjutnya diserahkan ke Panitia PUI tingkat Provinsi atau

dapat dilakukan langsung dihitung di tingkat provinsi, selanjutnya hasilnya secara resmi dikirim ke DPP.

- 3) Hasil penghitungan suara sudah diserahkan oleh Panitia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

2. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

A. Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Caleg tingkat Kota Kota/Kabupaten dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Panitia PUI di tingkat Kota / Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara yang diterima dari Panitia dibawahnya.
- 2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya dikirimkan ke *DPW* disertai dengan berita acara, kertas suara, dan dokumen PUI lainnya.
- 3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah diserahkan oleh Panitia PUI di tingkat Kota / Kabupaten kepada *DPW* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
- 4) Hasil Pemungutan Suara ini disebut Usulan Bakal Calon.

B. Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Caleg tingkat Kota Provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Panitia PUI di tingkat provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara yang diterima dari Panitia PUI di tingkat kabupaten/kota.
- 2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya dikirimkan ke *DPP* disertai dengan berita acara, kertas suara, dan dokumen PUI lainnya.
- 3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah diserahkan oleh Panitia PUI di tingkat provinsi kepada *DPP* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
- 4). Hasil Pemungutan Suara ini disebut Usulan Bakal Calon.

C. PENGAJUAN BAKAL CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA

1. Dalam hal pengajuan bakal calon hasil pemungutan suara Caleg tingkat kota / kabupaten oleh DPD atau DPW kepada *DPP*, maka DPD atau DPW dapat membentuk tim interviewer atau tim pendalaman calon atau kandidat untuk memastikan hal-hal penting dan substansial tidak terlewat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Dalam hal pengajuan bakal calon hasil pemungutan suara Caleg tingkat provinsi oleh DPW kepada DPP, maka DPW dan atau bersama Wilda dapat membentuk tim interviewer atau tim pendalaman calon atau kandidat untuk memastikan hal-hal penting dan substansial tidak terlewat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

VI. PROSEDUR PENETAPAN CALON CALON ANGGOTA DPRD

1. DPP:
 - a. DPP mengkonsultasikan nama Calon Anggota DPRD tingkat propinsi kepada DPTP.
 - b. DPP menetapkan dengan SK nama Calon Anggota DPRD tingkat propinsi atas rekomendasi DPTP.

2. DPW:
 - a. DPW menetapkan dengan SK nama Calon Anggota DPRD tingkat kabupaten/kota bersama DPTW dengan memperhatikan usul DPD setelah mendapat persetujuan DPP.
 - b. DPW mengirimkan surat usulan nama Calon Anggota DPRD tingkat propinsi hasil musyawarah DPTW ke DPP.

- c. DPW melakukan kontrak politik dengan Calon Anggota DPRD tingkat propinsi sebelum ditetapkan menjadi calon oleh DPP

3. DPD:

- a. DPD mengirimkan surat usulan nama Calon Anggota DPRD tingkat kabupaten/kota ke DPW.
- b. DPD melakukan kontrak politik dengan Calon Anggota DPRD tingkat kabupaten/kota sebelum ditetapkan menjadi Calon oleh DPW.

(sumber dari SK DPP PKS N0: 008/D/PUI/DPP-PKS/1431)

4.1.2 DPD Partai Demokrat Provinsi Banten

Dewan Perwakilan Daerah Partai Demokrat Provinsi Banten merupakan kantor perwakilan yang berada di Daerah guna memobilisasi jalannya organisasi kepartaian di daerah. Bertempat di jalan raya pandeglang palempat km 08 Kota Serang – Provinsi Banten.

4.1.2.1 Sejarah Ringkas Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan atas inisiatif saudara Susilo Bambang Yudhoyono yang terilhami oleh kekalahan terhormat saudara Susilo Bambang Yudhoyono pada pemilihan Calon

wakil Presiden dalam Sidang MPR tahun 2001. Dari perolehan suara dalam pemilihan cawapres dan hasil pooling public yang menunjukkan popularitas yang ada pada diri Susilo Bambang Yudhoyono (selanjutnya disebut SBY), beberapa orang terpanggil nuraninya untuk memikirkan bagaimana sosok SBY bisa dibawa menjadi Pemimpin Bangsa dan bukan direncanakan untuk menjadi Wakil Presiden RI tetapi menjadi Presiden RI untuk masa mendatang.

Hasilnya adalah beberapa orang diantaranya saudara Vence Rumangkang menyatakan dukungannya untuk mengusung SBY ke kursi Presiden, dan bahwa agar cita-cita tersebut bisa terlaksana, jalan satu-satunya adalah mendirikan partai politik. Perumusan konsep dasar dan platform partai sebagaimana yang diinginkan SBY dilakukan oleh Tim Krisna Bambu Apus dan selanjutnya teknis administrasi dirampungkan oleh Tim yang dipimpin oleh saudara Vence Rumangkang. Juga terdapat diskusi-diskusi tentang perlunya berdiri sebuah partai untuk mempromosikan SBY menjadi Presiden, antara lain : Pada tanggal 12 Agustus 2001 pukul 17.00 diadakan rapat yang dipimpin langsung oleh SBY di apartemen Hilton. Rapat tersebut membentuk tim pelaksana yang mengadakan pertemuan secara marathon setiap hari. Tim itu terdiri dari : (1). Vence Rumangkang, (2). Drs. A. Yani Wahid (Alm), (3).

Achmad Kurnia, (4). Adhiyaksa Dault, SH, (5).Baharuddin Tonti, (6). Shirato Syafei. Di lingkungan kantor Menkopolkampun diadakan diskusi-diskusi untuk pendirian sebuah partai bagi kendaraan politik SBY dipimpin oleh Drs. A. Yani Wachid (Almarhum). Pada tanggal 19 Agustus 2001, SBY memimpin langsung pertemuan yang merupakan cikal bakal pendirian dari Partai Demokrat. Dalam pertemuan tersebut, saudara Vence Rumangkang menyatakan bahwa rencana pendirian partai akan tetap dilaksanakan dan hasilnya akan dilaporkan kepada SBY.

Selanjutnya pada tanggal 20 Agustus 2001, saudara Vence Rumangkang yang dibantu oleh saudara Drs. Sutan Bhatogana berupaya mengumpulkan orang-orang untuk merealisasikan pembentukan sebuah partai politik. Pada akhirnya, terbentuklah Tim 9 yang beranggotakan 10 (sepuluh) orang yang bertugas untuk mematangkan konsep-konsep pendirian sebuah partai politik yakni: (1) Vence Rumangkang; (2) Dr. Ahmad Mubarak, MA.; (3) Drs. A. Yani Wachid (almarhum); (4) Prof. Dr. Subur Budhisantoso; (5) Prof. Dr. Irzan Tanjung; (6) RMH. Heroe Syswanto Ns.; (7) Prof. Dr. RF. Saragih, SH., MH.; (8) Prof. Dardji Darmodihardjo; (9) Prof. Dr. Ir. Rizald Max Rompas; dan (10) Prof. Dr. T Rusli Ramli, MS. Disamping nama-nama tersebut, ada juga beberapa

orang yang sekali atau dua kali ikut berdiskusi. Diskusi Finalisasi konsep partai dipimpin oleh Bapak SBY. Untuk menjadi sebuah Partai yang disahkan oleh Undang- Undang Kepartaian dibutuhkan minimal 50 (limapuluh) orang sebagai pendirinya, tetapi muncul pemikiran agar jangan hanya 50 orang saja, tetapi dilengkapi saja menjadi 99 (sembilanpuluh sembilan) orang agar ada sambungan makna dengan SBY sebagai penggagas, yakni SBY lahir tanggal 9 bulan 9. Pada tanggal 9 September 2001, bertempat di Gedung Graha Pratama Lantai XI, Jakarta Selatan dihadapan Notaris Aswendi Kamuli, SH., 46 dari 99 orang menyatakan bersedia menjadi Pendiri Partai Demokrat dan hadir menandatangani Akte Pendirian Partai Demokrat. 53 (lima puluh tiga) orang selebihnya tidak hadir tetapi memberikan surat kuasa kepada saudara Vence Rumangkang.

Kepengurusanpun disusun dan disepakati bahwa Kriteria Calon Ketua Umum adalah Putra Indonesia asli, kelahiran Jawa dan beragama Islam, sedangkan Calon Sekretaris Jenderal adalah dari luar pulau jawa dan beragama Kristen. Setelah diadakan penelitian, maka saudara Vence Rumangkang meminta saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso sebagai Pejabat Ketua Umum dan saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung sebagai Pejabat Sekretaris Jenderal sementara

Bendahara Umum dijabat oleh saudara Vence Rumangkang. Pada malam harinya pukul 20.30, saudara Vence Rumangkang melaporkan segala sesuatu mengenai pembentukan Partai kepada SBY di kediaman beliau yang saat itu sedang merayakan hari ulang tahun ke 52 selaku koordinator penggagas, pencetus dan Pendiri Partai Demokrat. Dalam laporannya, saudara Vence melaporkan bahwa Partai Demokrat akan didaftarkan kepada Departemen Kehakiman dan HAM pada esok hari yakni pada tanggal 10 September 2001.

PENGESAHAN PARTAI DEMOKRAT

Pada tanggal 10 September 2001 jam 10.00 WIB Partai Demokrat didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI oleh saudara Vence Rumangkang, saudara Prof. Dr. Subur Budhisantoso, saudara Prof. Dr. Irsan Tandjung, saudara Drs. Sutan Bhatogana MBA, saudara Prof. Dr. Rusli Ramli dan saudara Prof. Dr. RF. Saragih, SH, MH dan diterima oleh Ka SUBDIT Pendaftaran Departemen Kehakiman dan HAM. Kemudian pada tanggal 25 September 2001 terbitlah Surat Keputusan Menkeh & HAM Nomor M.MU.06.08.-138 tentang pendaftaran dan pengesahan Partai Demokrat. Dengan Surat Keputusan tersebut Partai Demokrat telah resmi menjadi salah satu partai politik di Indonesia dan pada tanggal 9 Oktober

2001 Departemen Kehakiman dan HAM RI mengeluarkan Lembaran Berita Negara Nomor : 81 Tahun 2001 Tentang Pengesahan.

Partai Demokrat dan Lambang Partai Demokrat. Selanjutnya pada tanggal 17 Oktober 2002 di Jakarta Hilton Convention Center (JHCC), Partai Demokrat dideklarasikan dan dilanjutkan dengan Rapat Kerja Nasional (Rakemas) Pertama pada tanggal 18-19 Oktober 2002 di Hotel Indonesia yang dihadiri Dewan Pimpinan Daerah (DPD) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) seluruh Indonesia. Sejalan dengan deklarasi berdirinya Partai Demokrat, sebagai perangkat organisasi dibuatlah Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART). Sebagai langkah awal maka pada tahun 2001 diterbitkan AD/ART yang pertama sebagai peraturan sementara organisasi. Pada tahun. 2003 diadakan koreksi dan revisi sekaligus didaftarkan ke Departemen Kehakiman dan HAM RI sebagai Persyaratan berdirinya Partai Demokrat. Sejak pendaftaran tersebut, AD/ART Partai Demokrat sudah bersifat tetap dan mengikat hingga ada perubahan oleh forum Kongres ini. *(sumber dari website resmi DPP Partai Demokrat: 2011//
www.demokrat.or.id)*

4.1.2.2 Struktur DPD Partai Demokrat Provinsi Banten Masa

Bakti 2011-2016

Ketua	: Wahidin Halim
Wakil Ketua I	: Ahmad Subadri
Wakil Ketua II	: Herry Rumawatine
Sekretaris	: Media Warman
Wkl. Sekretaris I	: Nuraini
Wkl. Sekretaris II	: Baihaki
Wkl. Sekretaris III	: Sulaiman Haikal
Wkl. Sekretaris IV	: Toha Taut Situmeang
Wkl. Sekretaris V	: Taufiqurrahman
Wkl. Sekretaris VI	: Amran Arifin
Bendahara	: Ivan Ajie Purwanto
Wkl. Bendahara I	: Zaenal Muttaqien
Wkl. Bendahara II	: Ridwansyah
Wkl. Bendahara III	: Inayah
Wkl. Bendahara IV	: Haryono
Wkl. Bendahara V	: Ryanald Jonathan
Wkl. Bendahara VI	: Eddy Yus Amirsyah
Wkl. Bendahara VII	: Tati Sumiati
Dir. Eks. Daerah	: Atma Jaya
Wadir Eks. Daerah I	: Aunurafia Kafrawi
Wadir Eks. Daerah II	: Eko Susilo

Wadir Eks. Daerah III : Firdaus

Wadir. Eks. Daerah IV : Andi Supandi

Divisi – Divisi :

1. Divisi Advokasi bantuan Hukum Daerah

Koordinator : M. Fardian Said

Wkl. Koordinator : Uday Suhada

2. Divisi Pembinaan Organisasi Daerah

Koordinator : Sonhaji

Wkl. Koordinator : Novera

3. Divisi Pembinaan Anggota Daerah

Koordinator : Wawan Syakir Darmawan

Wkl. Koordinator : Muhammad Zaky

4. Divisi Program Pro Rakyat Daerah

Koordinator : Lahendra D. Daru

Wkl. Koordinator : Usman

5. Divisi Tanggap Darurat Daerah

Koordinator : Abdul Hamid B. Sidik

Wkl. Koordinator : Muliawan Gani

6. Divisi Logistik Daerah

Koordinator : Syamsul Arifin

Wkl. Koordinator : Ahmad Zulfahmi

7. Divisi Usaha dan Dana Daerah

Koordinator : Ruhyadi

Wkl. Koordinator : Fatchuri

8. Divisi Kaderisasi, Pendidikan dan Pelatihan

Koordinator : Jazuli Abdullah

Wkl. Koordinator : Rubama

9. Divisi Komunikasi Publik Daerah

Koordinator : Gunawan Dewantoro

Wkl. Koordinator : Yuhmi

10. Divisi Hubungan Eksternal dan LSM Daerah

Koordinator : Jouhari

Wkl. Koordinator : Hidayat

11. Divisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah

Koordinator : Wahyuni Nafis

Wkl. Koordinator : HM. Suhaery

Bidang – Bidang :

1. Bidang Hukum

Koordinator : Undang Hermawan

Wkl. Koordinator : Eko Supriyanto

2. Bidang Kependudukan dan Catatan Sipil

Koordinator : Mochamad Eko Riadi

Wkl. Koordinator : Sofyan

3. Bidang Komunikasi, Informatika dan Kehumasan

Koordinator : Gunawan Oewantoro

Wkl. Koordinator : Asep Ferry Bastian

4. Bidang Koperasi, UKM, dan Perdagangan

Koordinator : Yayat Hamdiat

Wkl. Koordinator : Hermansyah Toha

5. Bidang Perindustrian dan Perdagangan

Koordinator : Pandu Dewanata

Wkl. Koordinator : Cecep Alvian

6. Bidang Kelautan dan Perikanan

Koordinator : M. Iqbal Sayidi

Wkl. Koordinator : Doddy Ariyadi

7. Bidang Pariwisata dan Kebudayaan

Koordinator : Dasep Sedian

Wkl. Koordinator : Muajah

8. Bidang Perhubungan

Koordinator : Hilman

Wkl. Koordinator : Syaikul Azhar

9. Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Koordinator : Afie Arbinova

Wkl. Koordinator : Ahmad Zulkifli

10. Bidang Pekerjaan Umum

Koordinator : Aan Nurhidayat

Wkl. Koordinator : Muchtar Lutfi

11. Bidang Perumahan dan Gedung Pemerintahan Daerah

Koordinator : Irwan Santoso

- Wkl. Koordinator : Muhammad Ridha
12. Bidang Tata Ruang
- Koordinator : Sonny Indra Jaya
- Wkl. Koordinator : Beni Sumirat
13. Bidang Pengelolaan dan Lingkungan Hidup
- Koordinator : Abdurrohim
- Wkl. Koordinator : Elvita Fitriani
14. Bidang Pengawasan dan Penertiban Bangunan
- Koordinator : Andik Akhmad Fatahillah
- Wkl. Koordinator : Riza Ika Putra
15. Bidang Kebersihan
- Koordinator : Muhammad Yunus
- Wkl. Koordinator : Retno Wilis
16. Bidang Sosial
- Koordinator : Eni Suhaeni
- Wkl. Koordinator : Suhendra
17. Bidang Pendidikan
- Koordinator : M. Haris Moedjeni
- Wkl. Koordinator : Ernawati Ratma
18. Bidang Kesehatan
- Koordinator : Ahmad Lazuardi
- Wkl. Koordinator : Pratiwi
19. Bidang Pemuda dan Olah Raga

- Koordinator : Herry Sumardi
Wkl. Koordinator : Atma Rustandi
20. Bidang Pelayanan Pajak
- Koordinator : Edi Suharyono
Wkl. Koordinator : Ahmad Zulkifli
21. Bidang Koperasi Pengelolaan Keuangan Daerah, Biro
Pemanfaatan Aset Daerah
- Koordinator : Bambang Suwondo
Wkl. Koordinator : Sony Surahman
22. Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik
- Koordinator : Jufri Faisal Amir
Wkl. Koordinator : Tb. Rapih Herdiansyah
23. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, Keluarga
Berencana, dan Perlindungan Anak
- Koordinator : Sherisada Manaf
Wkl. Koordinator : Wagirah
24. Bidang Penanaman Modal dan Promosi
- Koordinator : Ridwan
Wkl. Koordinator : Tia Gustriani
25. Bidang Keagamaan
- Koordinator : Amat Saefudin
Wkl. Koordinator : Ansyori
26. Bidang Pemerintah

- Koordinator : Ahmad Jazuli Abdillah
Wkl. Koordinator : Bustomi
27. Bidang BUMD
- Koordinator : Siti Masito
Wkl. Koordinator : Bagus Trianto
28. Bidang Keamanan dan Ketertiban
- Koordinator : AH. Yansen Tambunan
Wkl. Koordinator : Eko Nugroho
29. Bidang Penanggulangan Narkoba dan HIV/AIDS
- Koordinator : HM. Rizky Jonis
Wkl. Koordinator : Rina
30. Bidang Pertanian dan Peternakan
- Koordinator : Herdayanti
Wkl. Koordinator : Djoko Prasetyo
31. Bidang Pengembangan Strategi dan Kebijakan Daerah
- Koordinator : Indra Suhendra
Wkl. Koordinator : Idral Amri
- (SK DPP Partai Demokrat No: 54/SK/DPP.PD/VII/2011)*

4.1.2.3. Mekanisme Penjaringan Calon Anggota Legislatif

Mekanisme BAPILU (Badan Pemenangan Pemilu) DPD
Partai Demokrat Provinsi Banten:

1. Setiap DPC membentuk Panitia Penjaringan Anggota Legislatif (PPAL) Provinsi yang kemudian ditetapkan oleh DPD.
2. PPAL membuka pendaftaran, setiap kader Partai Demokrat yang memiliki kartu Tanda Anggota berhak mendaftar menjadi calon Anggota Legislatif tingkat Provinsi.
3. Tim Verifikasi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bidang Kaderisasi DPD Provinsi Banten, menentukan dan menetapkan calon Anggota Legislatif Provinsi beserta Dapil. Yang kemudian akan ditembuskan ke DPP.
4. Daftar Calon Anggota Legislatif dikeluarkan oleh DPD.

(sumber dari DPD Partai Demokrat Provinsi Banten:2011)

4.1. Deskripsi Data

4.2.1. Operasionalisasi Konsep

Deskripsi data penelitian merupakan penjelasan mengenai data yang telah didapatkan dari hasil observasi penelitian. Penelitian mengenai Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten studi kasus PKS dan Partai Demokrat, peneliti menggunakan teori tipologi rekrutmen politik menurut Fadilah. Teori tersebut memberikan tipe-tipe rekrutmen politik di internal partai politik dalam menyiapkan kader-kader terbaiknya guna mengisi keanggotaan di Legislatif. Adapun 4 tipe rekrutmen politik itu

adalah; *Partisan*, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis. *Compartmentalization*, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM. *Immediate Survival*, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut. *Civil Service Reform*, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi

Mengingat jenis dan analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, maka data yang diperoleh bersifat deskriptif berbentuk kata dan kalimat dari hasil wawancara, hasil observasi lapangan serta data atau hasil dokumentasi lainnya.

Berdasarkan tehnik analisa data kualitatif data-data tersebut dianalisis selama penelitian berlangsung. Data yang diperoleh dari hasil penelitian lapangan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi dilakukan reduksi data untuk mendapatkan tema dan polanya serta diberi kode-kode pada aspek tertentu berdasarkan jawaban-jawaban yang sama dan berkaitan dengan pembahasan permasalahan penelitian serta dilakukan katagorisasi. Dalam menyusun jawaban penelitian, peneliti memberikan kode yaitu:

1. Kode Q menunjukkan daftar urutan pertanyaan
2. Kode A, B, C, D, E dan F menunjukkan item pertanyaan
3. Kode I₁, I₂, I₃ dan seterusnya menunjukkan daftar urut informan
4. Kode SI menunjukkan status informan

Setelah memberikan kode-kode pada aspek tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian sehingga tema dan polanya ditemukan, maka dilakukan katagorisasi berdasarkan jawaban-jawaban yang ditemukan dari penelitian di lapangan dengan membaca dan menelaah jawaban-jawaban tersebut.

Analisa data yang akan dilakukan dalam penelitian ini menggunakan beberapa tipe rekrutmen politik dengan beberapa indikator yang dianggap sesuai dengan permasalahan penelitian dan kerangka teori yang telah diuraikan sebelumnya. Tipe-tipe rekrutmen politik tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis.
2. Compartmentalization, merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang, misalnya aktivis LSM.

3. Immediate Survival, yaitu proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut.
4. Civil Service Reform, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi.

Adapun bentuk pertanyaan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimanakah proses rekrutmen Caleg di PKS dan P.Demokrat

4.2.2. Daftar Informan Penelitian

Penelitian mengenai Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 studi kasus PKS dan P. Demokrat. Penentuan informannya, peneliti menggunakan tehnik *purposive sampling* (sampel bertujuan). Adapun informan-informan yang peneliti tentukan, merupakan orang-orang yang menurut peneliti memiliki informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini.

Informan dalam penelitian ini adalah *stakeholders* (semua pihak) baik Pengurus Partai politik, Panitia pelaksana penjangkaran calon, kader partai politik yang terlibat di proses penjangkaran.. Selain itu, peneliti juga mengambil informan dari salah satu Anggota DPRD Provinsi Banten dari perwakilan Fraksi PKS dan Fraksi Demokrat

Periode 2009-2014. Adapun informan-informan dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel berikut ini

Tabel 4.1
Daftar Informan Penelitian

No	Kode Informan (I)	Pembagian Kode	Status Informan (SI)
		masing-masing Informan	
1	I ₁	Bpk. Saukatuddin Bpk Ridwansyah	Kepala Bidang Kaderisasi PKS Wkl. Bendahara II
2	I ₂	Bpk. Syaiful Akbar Bpk. Wahyuni Nafis	Tim PUI PKS Prov. Banten Tim Penjaringan Caleg Prov. Banten
3	I ₃	Bpk. Sanuji P. Bpk. Taufikurrahman	Anggota DPRD Fraksi PKS Anggota DPRD Fraksi PD
4	I ₄	Bpk. Yayat S. Bpk. Atma	Kader PKS Kader PD

4.3. Temuan Penelitian

4.3.1 Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera adalah partai besar nasional maupun di daerah, yang memiliki jumlah Anggota Legislatif yang terhitung banyak di lembaga legislatif. Dari Anggota DPRD yang dimiliki oleh PKS tersebut masyarakat punya harapan besar dapat memperjuangkan aspirasinya. Kapasitas Anggota DPRD sangat mempengaruhi nilai juang dari lembaga legislatif dalam memperjuangkan hak-hak rakyat berupa produk Undang-Undang serta dalam pengalokasian anggaran publik yang memprioritaskan kebutuhan masyarakat. Akan tetapi kapasitas Anggota DPRD pun salah satunya di pengaruhi dari proses pengkaderan dari partai tersebut dan di

pengaruhi juga dari bagaimana proses perekrutan calon Anggota DPRD di internal Partai tersebut. Peran partai mestinya punya peran dominan dalam mempersiapkan kader-kader terbaiknya dalam menduduki posisi-posisi strategis. Dan tidak hanya berhenti pada titik itu, akan tetapi bagaimana peran kontrol/ pengawasan dari partai kepada para kadernya di parlemen. Dalam hal ini peran partai sangat berperan dalam menyiapkan kader-kader terbaiknya guna ditempatkan digedung parlemen, berikut kutipan wawancara dengan Ketua Bidang kaderisasi DPW PKS Provinsi Banten, Bapak Syaikatuddin;

“ Insya Allah..di PKS sudah ada proses pembinaan yang rutin di setiap pekannya, kita sebut sebagai unit-unit pembinaan. Disitulah proses pembinaan para kader PKS. tentunya masih banyak lagi proses pembinaan-pembinaan yang lain. Pengawasan dari partaipun masih baik..di kita ada agenda rapat rutin bersama partai..jadi segala bentuk informassi terkoordinasikan denga baik dengan partai ”.

Seperti yang diungkapkan oleh narasumber diatas, ini membuktikan bahwa di setiap masing-masing internal partai politik tentu mempunyai proses pembinaan kader. Ketika kader-kader partai telah melewati proses pembinaan dengan baik, maka akan lahir kader-kader terbaik yang dimiliki PKS guna mengisi posisi-posisi strategis di pemerintahan baik eksekutif ataupun legislatif. Sesuai dengan AD/ART PKS bahwa keanggotaan PKS terdiri dari, 1) Kader Pendukung, 2) Kader Inti, dan 3) Kader Kehormatan. Pada proses ini, semua Caleg yang terlibat di dalam pencalonan sebagai Aleg adalah kader inti PKS.

Ketika proses pembinaan sudah berjalan dengan baik, maka proses berikutnya adalah bagaimana mekanisme penetapan nama-nama calon Anggota DPRD yang dilakukan oleh internal PKS. Berikut kutipan wawancara dengan Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS Provinsi Banten Bapak Syaikatuddin;


“ di dalam internal PKS mempunyai mekanisme dalam merekrut nama-nama calon Anggota DPRD yang kita siapkan..di kami ada namanya PUI dan DPTW, PUI itu Panitia Pemilihan Umum yang kerjanya menjalankan hal teknis penjangkaran calon, ya...seperti KPU gitulah..kalo DPTW itu yang menentukan siapa nama-nama calon dan dapilnya. Gambaran umumnya seperti ini..... Di tiap-tiap unit-unit pembinaan merekomendasikan 10 nama yang diajukan menjadi calon, diajukan ke DPD dimasing-masing daerahnya, dan setelah itu dilaksanakan proses pemilihan,yang di ikuti oleh seluruh kader inti... tim pelaksana teknisnya ya PUI itu..hasil dari penjangkaran diberikan ke DPTW..”.

Pada kesempatan kali ini, peneliti pun mencoba menggali informasi lebih jauh mengenai proses PUI dan DPTW di internal Partai Keadilan Sejahtera. Berdasarkan pemaparan diatas bahwa PKS memiliki mekanisme internal dalam merekrut calon Anggota DPRD yang akan diusung sebagai Anggota DPRD. Berikut pemaparan Panitia Umum Internal (PUI) PKS Provinsi Banten, Bapak Syaiful Akbar;

“PKS adalah partai besar yang memiliki kemampuan organisasi yang hebat... di internal PKS ada PUI (Panitia Umum Internal), dan kita punya juklak-juknisnya..disitu jelas dituliskan tugas dan teknis pelaksanaan pemilihan.. ya mirip dengan KPU gitu..pertama PUI menerima 10 nama yang direkomendasikan oleh masing-masing unit pembinaan, abis itu si bakal calon menyiapkan berkas-berkas seperti, riwayat hidup, mengisi formulir,dan lain-lain.. syaratnya juga harus kader inti partai... setelah itu PUI di masing-masing DPD melakukan proses pemilihan atau pemungutan suara... satu orag kader inti berhak memilih 10 nama yang dicalonkan..tarolah dapet 35 nama calon dari proses pemilihan atau pemungutan suara di PUI di masing-masing DPD... abis itu dalam waktu

sepekan, baru di bawa ke DPTW...akan di jaring lagi sesuai kebutuhan dapil dan jatah kursi yang ada di DPRD Provinsi Banten..."

Berikut ini adalah bagan alur rekrutmen atau PUI PKS Provinsi Banten:



Sumber: Diadopsi dari SK DPP PKS N0: 008/D/PUI/DPP-PKS/1431

Selain mengetahui alur proses dalam PUI di PKS, peneliti juga menanyakan hal-hal administratif yang mesti dilengkapi oleh para calon.

Berikut kutipan wawancara dengan PUI PKS, bapak syaeful akbar;

"syarat yang mesti dipenuhi oleh para calon adalah dengan mengisi formulir, menyerahkan data riwayat hidup, foto copy KTP, dan rekomendasi dari unit pembinaan. Setelah terpilih menjadi calon..ya..lengkapi sesuai persyaratan KPUD untuk nyaleg.."

Dalam proses penjaringan caleg yang dilakukan oleh PKS sudah memiliki *Standar Operasional Prosedur (SOP)* yang jelas, mulai dari

tahapan-tahapan penjaringan sampai syarat administratif yang perlu dipenuhi oleh setiap bakal calon yang akan mendaftarkan diri. Selain memiliki SOP yang jelas, PKS pun memiliki beberapa hal prioritas dalam menentukan calon Anggota DPRD di internal PKS, guna menunjang kerja baik antara Anggota DPRD dan Partai. Berikut kutipan wawancara dengan Ketua Bidang Kaderisasi PKS Provinsi Banten, Bapak Syaikatuddin;

“Demi kelancaran dakwah, PKS punya prioritas langkah dalam menentukan kader mana yang akan duduk di parlemen, tentunya berdasarkan masukan dari kader-kader PKS...agar terciptanya sinergi kerja antara kerja Aleg dan Partai..yang tetap kerja untuk rakyat..ada kriteria-kriteria yang mesti menjadi pertimbangan DPTW dalam nentuin calon, diantaranya kita melihat dari status kader..si calon harus kader inti. Kalau pun bukan kader inti, ini hal pertimbangan lain dalam struktur, yang menjadi pertimbangan adalah si calon punya basis massa yang banyak, dan si calon mau ikut dalam unit-unit pembinaan serta menandatangani kontrak politik dengan PKS. oia..selain dari status kader, kita juga melihat dari kesiapan finansial atau rajin atau ‘ga nya si kader bayar iuran kader.. dan basis massa yang dia miliki..dan kader juga harus punya loyalitas tinggi kepada jamaah (partai) ...dan masih ada beberapa point-point pertimbangan yang sifatnya amniyah (rahasia)..”.

Menurut sumber yang peneliti dapat dari Ketua Bidang Kaderisasi DPW PKS, bahwa sesungguhnya proses rekrutmen yang dilakukan di internal PKS itu dalam rangka melahirkan Anggota-anggota DPRD yang berkualitas agar dapat memenuhi harapan-harapan masyarakat kepada PKS. Namun apakah dalam proses rekrutmen yang dilakukan PKS terdapat unsur asas kekerabatan dan apakah ada transaksional (money politik) dalam penentuan Caleg DPRD serta adakah Caleg atau Anggota DPRD periode ini yang berasal dari eksternal (bukan kader). Karena ini pun berpengaruh

kepada kualitas kader yang ditempatkan di parlemen. Berikut penuturan

Bapak Syaikatuddin selaku Ketua Kaderisasi DPW PKS Provinsi Banten;

“kalo di PKS sudah jelas alur kaderisasi dan proses pembinaannya...jadi tidak akan ada yang namanya nepotisme itu..walaupun adik ketua partai, kalo belum memenuhi persyaratan,,ya ga bisa..jadi kita jelas alurnya itu. Terus untuk yang apa tuh...transaksi ya..transaksi di proses pencalegan itu tidak ada...hanya saja yang menjadi salah satu pertimbangan dia layak atau tidak, di lihat dari rajin atau enggan nya si kader bayar iuran wajib kader inti..kalo dia rajin ya kita prioritaskan, kalo dia ga rajin perlu di pertimbangkan ulang..tapi ini hanya salah satu bahan pertimbangan..selama ini Anggota DPRD dari PKS masih tetap kader inti..begitu ihya..”

Di dalam tubuh internal PKS memiliki proses kaderisasi dan rekrutmen caleg yang jelas, sehingga dalam proses penjaringan dan penetapan caleg pun terlihat rapih dan bersih dari praktek-praktek “kotor”. Pernyataan di atas pun diperkuat dan dipertegas oleh pernyataan ketua Fraksi PKS DPRD Provinsi Banten serta mempertegas bahwa Anggota DPRD PKS semua berasal dari kader inti PKS. berikut pernyataannya ;

“ di PKS ga ada istilah kekerabatan dan praktek money politik..yg kita junjung tinggi adalah Manhaj (aturan/pedoman).. dan untuk tahun ini di Fraksi PKS semua kader inti..”

Namun peneliti mencoba menanyakan hal terkait pendanaan dalam proses penjaringan Caleg di PKS kepada Anggota DPRD yang sebelumnya pernah menjalani proses penjaringan caleg di PKS serta ingin mengetahui *trackrecord* Aleg. Berikut kutipan wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi Banten, beliau sebagai ketua Fraksi PKS DPD Provinsi Banten, Bapak Sanuji Pentamarta;

“untuk pendanaan kita hanya diminta dan itupun sukarela untuk pemenangan pileg...kemarin kesepakatannya 300jta per caleg..untuk atribut pemenagan dan kampanye...ya kalo ada caleg yang hanya nyumbang

semampunya gpp..misalkan ada yg sudah buat spanduknya aja..intinya kita diminta patungan..tapi ini untuk pemenangan pileg secara keseluruhan...saya dulu sebagai Aleg DPRD Kab. Lebak periode 1999-2004 tapi saya sebelum jadi dewan sbg guru di ponpes modern daar alazhar rangkasbitung..”

Jika diamati dari beberapa pernyataan yang disampaikan diatas, memberikan gambaran pada kita bahwa dalam proses penjaringan caleg di internal PKS memiliki aturan baku yang selalu digunakan dalam proses penjaringan caleg yakni dengan dibentuknya Panitia Pemilihan Umum Internal (PUI) PKS Provinsi Banten. dan dalam prosesnya pun terbilang baik, karena memiliki proses dan beralur yang jelas dan baik.

Namun peneliti mencoba mencari informasi terkait hal-hal kemungkinan kejadian diluar aturan yang berlaku,apakah di PKS benar-benar menjunjung tinggi aturan yang mereka buat. Peneliti menanyakan kepada bakal calon yang gagal menjadi calon Anggota DPRD terkait apakah ada praktek jual beli “kursi DPRD”, apakah ada ketidaktransparan dalam proses rekrutmen yang terjadi dan apakah ada perasaan sakit hati dari bakal calon yang gagal menjadi calon Anggota DPRD. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Yayat Suhartono selaku kader inti PKS yang pernah terlibat dalam proses rekrutmen;

“ ga ada yang sakit hati..semua “sami'na wato'na”...itu yang terbaik. Saya tau benar bagaimana prosesnya..jadi ga ada tuh kader yang sakit hati..justru malah saling support..saya ngobrol dan sharing dengan beberapa kader yang tidak diamanahi untuk jadi calon..mereka ga ada rasa kecewa sedikitpun..apalagi jual beli kaya gitu,ga ada di PKS mah..”

Bisa disimpulkan sementara, bahwa di internal PKS terbangun komitmen yang baik dalam menjalankan proses rekrutmen calon Anggota Dewan.

4.3.2. Partai Demokrat

Partai Demokrat bisa dibilang sebagai Partai yang baru, namun kiprah dan manuver di Pemilihan Legislatif sangat fantastis. Sehingga dapat mendapatkan suara terbanyak di parlemen, baik di pusat maupun di daerah. Partai Demokrat memiliki 18 Anggota DPRD di Provinsi Banten, dan itu tercatat sebagai partai terbanyak yang memiliki Anggota DPRD di Provinsi Banten. Ketua DPRD Provinsi Bapak H. Aeng Haerudin itupun berasal dari Fraksi Partai Demokrat, dan masih ada beberapa Anggota Fraksi Partai Demokrat yang mengisi jabatan-jabatan strategis di DPRD Provinsi Banten. Masyarakat menaruh harapan besar kepada Partai Demokrat agar dapat membawa aspirasinya di lembaga legislatif itu, agar terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat. Sekali lagi peneliti katakan bahwa proses kaderisasi dan rekrutmen caleg sangat berpengaruh dari kualitas kerja para Anggota DPRD. Oleh karena itu, peneliti juga melakukan wawancara ke pihak-pihak terkait di internal partai Demokrat guna mendapatkan data-data penunjang penelitian.


Kaderisasi dan proses penjaringan caleg sangat mempengaruhi kualitas kinerja Anggota DPRD, maka dari itu bagaimana Partai Demokrat mempersiapkan kader-kadernya untuk duduk di kursi parlemen. Pada kesempatan ini, Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu Badan Pengurus Harian (BPH) Wakil Bendaha Umum II Bapak Ridwansyah, berikut kutipan wawancaranya;

“dek ihya..di Partai Demokrat ada divisi kaderisasi, pendidikan, dan pelatihan. Nah..disanalah tempat pembinaan-pembinaan itu dilakukan. Di partai demokrat melakukan itu rutinnya sebulan sekali,...untuk nanganin caleg Partai Demokrat punya mekanisme internal partai.... untuk nyiapin kader untuk duduk di kursi parlemen. dikita ada panitia penjurangan yang dibentuk ama yang namanya Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah. Itu disahkan oleh DPD...tapi dikita ketua (DPD/DPP) itu punya kewenangan menunjuk langsung orang (nama) caleg yang dia inginkan”.

Dari sumber diatas menunjukkan bahwa di internal partai Demokrat memiliki proses kaderisasi dan proses penjurangan caleg. Peneliti mencoba mencari data lebih mendalam mengenai proses penjurangan yang dilakukan oleh partai demokrat. Maka dari itu, peneliti melakukan wawancara dengan Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah DPD PD Provinsi Banten, Bapak Wahyuni Nafis, berikut kutipan wawancara dengan beliau;

“ Partai Demokrat punya mekanisme tersendiri dalam penjurangan caleg...tapi sederhananya gini, setiap DPC membentuk panitia Penjurangan yang nanti ditetapkan sama DPD. Setelah itu, dibuka pendaftaran...siapa aja yang punya KTA (kartu tanda anggota) dan dia pengurus atau pernah jadi pengurus dia berhak daftar. Setelah itu, tim verifikasi dari DPD menetapkan Caleg yang terpilih..tim verifikasi itu ada ketua, ketua bidang kaderisasi dan sekretaris...kemudian di rekomendasikan atau tembusan ke DPP..”

Berikut ini adalah bagan alur rekrutmen atau Penjurangan Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi Banten dari Partai Demokrat:



Ketua, Ketua Kaderisasi, Sekjend menentukan
Caleg.
Bulat : ketua DPD/DPP berhak menunjuk caleg.
Bintang : Hasil dari BPH/ Ketua DPD/DPP yang menjadi
calon Anggota DPRD.

Sumber: Diadopsi dari keterangan pengurus DPD Partai Demokrat

Selain mengetahui alur proses dalam penjaringan Bakal Caleg partai Demokrat, peneliti juga menanyakan hal-hal administratif yang mesti dilengkapi oleh para calon. Berikut kutipan wawancara dengan Komisi Pemenangan Pemilihan Umum Daerah DPD PD Provinsi Banten, Bapak Wahyuni Nafis;

"yang mau daftar harus bawa fotocopy KTA, KTP, ngisi formulir,,dan tentunya harus pernah jadi pengurus atau sedang jadi pengurus..itu aja..".

Dalam proses penjaringan caleg yang dilakukan oleh Partai Demokrat sudah memiliki aturan dan alur yang jelas, mulai dari tahapan-tahapan penjaringan sampai syarat administratif yang perlu dipenuhi oleh setiap bakal calon yang akan mendaftarkan diri. Selain memiliki aturan dan alur yang jelas, Partai Demokrat pun memiliki beberapa hal prioritas dalam menentukan calon Anggota DPRD di internal Partai Demokrat, guna menunjang kerja baik antara Anggota DPRD dan Partai. Berikut kutipan wawancara dengan Ketua Bidang Kaderisasi Partai Demokrat;

"ada beberapa prioritas yg menjadi pertimbangan..dia sudah lama apa belum di partai..dia pengurus dan pernah jadi pengurus ga..dia punya uang ga...dia punya massa ga...sama dia terkenal ga....dan yang terpenting loyalitasnya kepada partai..".

Menurut sumber yang peneliti dapat dari Ketua Bidang Kaderisasi DPD Partai Demokrat Provinsi Banten, bahwa sesungguhnya proses rekrutmen yang dilakukan di internal Partai Demokrat itu guna melahirkan Anggota-anggota Legislatif yang berkualitas. Namun apakah dalam proses rekrutmen yang dilakukan Partai Demokrat terdapat unsur asas kekerabatan dan apakah ada transaksional (money politik) dalam penentuan Caleg DPRD serta adakah Caleg atau Anggota DPRD periode ini yang berasal dari eksternal (bukan kader). Karena ini pun berpengaruh kepada kualitas kader yang ditempatkan di parlemen. Berikut penuturan Bapak Jazuli Abdullah selaku Ketua Kaderisasi DPD Partai Demokrat Provinsi Banten;

"partai Demokrat punya pembinaan untuk kader-kadernya.jadi peningkatan kualitas kader sangat di utamakan..kalau ada kader yang berkualitas dia akan diprioritaskan jadi caleg..mau dia ada kekerabatan dengan pejabat partai..yang kita liat kualitasnya..kekuatan finansial dan elektabilitasnya...kalau praktek money politik dalam proses penjaringan ga ada,,terus untuk aleg dari eksternal kita ga ada, semua kader.."

Di dalam tubuh internal Partai Demokrat memiliki proses kaderisasi dan rekrutmen caleg yang jelas. Namun peneliti mencoba menanyakan hal terkait pendanaan dalam proses penjaringan Caleg di Partai Demokrat kepada Anggota DPRD yang sebelumnya pernah menjalani proses penjaringan caleg di PKS serta ingin mengetahui *trackrecord* Aleg. Berikut kutipan wawancara dengan Anggota DPRD Provinsi Banten, beliau sebagai wakil ketua komisi V dari Fraksi Partai Demokrat Provinsi Banten, Bapak Taufiqurrahman;

"saya ga bayar pas daftar caleg..langsung aja ngasih berkas-berkas doang..ketika kita sudah jadi caleg, ya dana masing-masing untuk pemenangan..justru kita ngasih kepartai tiap bulannya Rp. 2.500.000,-."

Lalu bagaimanakah peran sinergi antara partai dengan kader yang duduk di parlemen. peneliti pun menanyakan perihal peran sinergi yang dilakukan oleh partai dan Adeg. Berikut kutipan wawancara dengan Bapak Taufiqurrahman;

“ jujur saja...partai kurang dalam memberikan pengawasan dan kontrol kerja kepada kadernya di parlemen..di fraksi saja kita hanya sekali rapat rutin..itupun kalo ada paripurna.dan kalo bicara tentang bakal calon yang kecewa..karena dia gagal..ya ada aja sih...”

Jika diamati dari beberapa pernyataan yang disampaikan diatas, memberikan gambaran pada kita bahwa dalam proses penjurangan caleg di internal Partai Demokrat memiliki aturan yang selalu digunakan dalam proses penjurangan caleg yakni dengan dibentuknya tim penjurangan Caleg kemudian dibawa ke rapat BPH (Ketua, Sekertaris dan kaderisasi). Walaupun dalam prosesnya masih ada hal-hal yang kurang optimal dalam penjurangan, dan memungkinkannya ada praktek nepotisme (kekerabatan) dan jual beli jatah “kursi Dewan” dikarenakan ada hak prerogatif dari ketua tanpa melibatkan pihak-pihak tertentu dan adanya kesempatan transaksi di tingkat elit. Namun dalam kekurangan itu terdapat kelebihan yang terdapat di Anggota Dewan Partai Demokrat yang masih menaruh komitmen kuat dalam memepjuangkan hak-hak rakyat dan ini pun menjadi harapan besarmasyarakat kepada Partai Demokrat dalam menjalankan amanahnya.

Peneliti juga mencoba mencari informasi kepada bakal calon yang gagal menjadi calon Anggota Dewan dengan melakukan wawancara terkait realita yang terjadi di dalam proses rekrutmen calon anggota dewan di

internal Partai Demokrat. Apakah dalam rekrutmen calon anggota dewan di internal Partai Demokrat terjadi transaksi jual beli jatah “kursi dewan”, dan apakah ada unsur kekerabatan di dalam penentuan calon anggota dewan. Berikut kutipan wawancara dengan salah satu bakal calon yang gagal menjadi calon anggota dewan yang enggan disebutkan namanya;

“Demokrat sebenarnya partai yang besar...namun saya bisa katakan demokrat partai yang kecil, kecil karena internalnya yang masih tidak kuat...kenapa demikian,karena gini mas...saya bicara jujur ya...saya tau, kalo ada beberapa yang main uang untuk jadi calon anggota dewan..kalo dia dekat dengan pejabat partai dan dia punya uang...sudah dipastikan dia jadi..gitu aja sih...kalo untuk nominal saya ga tau,yang jelas ngasih aja...bahkan yang saya tau, ada orang dekat pejabat partai yang langsung di tunjuk jadi calon...padahal trackrecordnya ga tau kaya apa...”

Ini membuktikan ada praktek tidak baik di dalam proses rekrutmen calon Anggota Dewan di internal Partai Demokrat. Ini menjadi kekhawatiran akan tidak loyalnya anggota dewan kepada partai, serta tidak amanah dalam menjalankan tugas DPRD. Mestinya partai bisa menjamin kualitas dan loyalitas anggota dewannya dalam bekerja, dengan diawali dalam proses rekrutmen calon anggota dewan yang baik dan sehat.

4.4. Pembahasan / Analisis Data

4.4.1 Tipe Partisan

Tipe Partisan, yaitu merupakan pendukung yang kuat, loyalitas tinggi terhadap partai sehingga bisa direkrut untuk menduduki jabatan strategis. *Tipe Partisan* dalam proses rekrutmen merupakan tipe dominan yang hampir di semua partai politik. Begitu juga di Partai Keadilan

Sejahtera dan Partai Demokrat. Dalam proses rekrutmen yang dilakukan oleh PKS dalam menyiapkan kader-kadernya untuk dapat duduk di kursi parlemen diantaranya adalah melihat dari status kadernya yang sudah pada jenjang kader inti. Dimana kader inti itu merupakan pendukung yang kuat, kader yang loyalitasnya tinggi dan teruji. Menurut Bapak Syaikatuddin selaku ketua Bidang kaderisasi DPW PKS Provinsi Banten, Dia mengatakan bahwa PKS mempunyai jenjang kaderisasi yang menggambarkan level loyalitas kader dalam bekerja untuk partai. Berdasarkan AD/ART PKS pasal 9 ayat 3 dijelaskan mengenai tingkatan kader secara umum yakni, kader pendukung, kader inti (kader madya, kader muda, kader ahli, kadear purna) dan kader kehormatan. Maka dari itu, *tipe Partisan* merupakan tipe yang dominan dipakai oleh PKS dalam proses rekrutmen Anggota DPRD. Begitu juga dengan Partai Demokrat, dalam proses rekrutmennya, Partai Demokrat juga mempertimbangkan nilai loyalitas yang ada pada kader dalam bekerja untuk partai. Menurut penyampaian Bapak Jazuli selaku ketua Bidang Kaderisasi DPD Partai Demokrat Provinsi Banten mengatakan bahwa nilai loyalitas seseorang dalam memperjuangkan visi misi partai menjadi acuan indikator komitmen para kader dalam bekerja untuk partai, oleh karena itu nilai loyalitas sangat penting dalam faktor penentu pencalonan Anggota DPRD. Maka dari itu, Partai Demokrat pun dapat dikatakan bahwa dalam proses rekrutmen Anggota DPRD menggunakan tipe partisan.

Jika Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat menggunakan tipe partisan dalam proses rekrutmen calon anggota dewan, mestinya para anggota dewan mematuhi segala kebijakan yang dikeluarkan oleh partai. Namun pada kenyataannya ada beberapa kader yang tidak mematuhi kebijakan partai, contoh di PKS, partai meminta kepada para Anggota Dewannya untuk mengembalikan kendaraan mobil dinas, namun masih ada saja yang menggunakan kendaraan mobil dinas dewan itu. Begitu juga dengan Partai Demokrat, partai meminta kepada para anggota dewannya untuk aktif menyuarakan suara kritisnya terhadap kebijakan pemerintah dalam tulisan atau pun pernyataan di media, namun sedikit sekali yang berani bekerja aktif, ini diperkuat dengan pernyataan salah satu anggota dewan dari fraksi Partai Demokrat Bapak Ridwansyah yang mengatakan bahwa keaktifan para anggota dewan fraksi partai demokrat terbilang kurang maksimal, bila dipersentasikan hanya mencapai 70%.

Ini menjadi evaluasi bersama, agar tidak ada lagi hal-hal yang merugikan rakyat. Secara langsung atau tidak langsung jika para anggota dewan tidak aktif dalam bekerja sudah membuat rakyat rugi.

4.4.2 Tipe Compartmentalization

Tipe Compartmentalization merupakan proses rekrutmen yang didasarkan pada latar belakang pendidikan dan pengalaman organisasi atau kegiatan sosial politik seseorang. Tipe ini sebenarnya hanya menjadi nilai tambah saja bagi kader yang akan dicalonkan menjadi anggota legislatif.

Terbukti dari proses rekrutmen yang dilakukan oleh PKS dan Partai Demokrat. Tipe ini memang menjadi point pertimbangan dalam menentukan calon Anggota legislatif, namun ini hanya menjadi penunjang kapasitas kader ketika nanti menjadi Anggota DPRD. Di dalam proses rekrutmen Anggota Legislatif Partai Keadilan Sejahtera sudah mempunyai alur pertimbangan yang menjadi acuan dalam menentukan kader yang layak di tempatkan di DPRD, *trackrecord* kader sudah tergambar di dalam unit-unit pembinaan yang nantinya menjadi bahan-bahan yang dipelajari oleh tim DPTW, sekali lagi ini hanya menjadi nilai tambah kader dalam proses rekrutmen. Tipe ini bisa dikatakan penting jika diimbangi dengan loyalitas serta kapasitas kader dalam kemapanan finansial dan basis massa yang kuat. Tapi jika tipe ini berdiri sendiri, maka bisa dikatakan tipe ini hanya menjadi nilai tambah saja dalam proses rekrutmen politik di tubuh partai politik.

Partai Demokrat pun memiliki beberapa acuan dalam mempertimbangkan kader-kadernya untuk menjadi Anggota DPRD. Jika melihat dari tipe compartmentalization, partai demokrat sebenarnya tidak begitu menggunakan tipe ini dalam proses rekrutmen. Ini diperkuat dengan pernyataan yang disampaikan oleh bapak Ridwansyah selaku Wakil Bendahara II DPD Partai Demokrat, bahwa yang menjadi pertimbangan seseorang menjadi anggota DPRD adalah dilihat dari elektabilitas, kemapanan finansial dan senioritas. Jadi, point latar belakang pendidikan

dan organisasi/ aktifitas tidak menjadi point penting dalam penentuan kader manjadi Anggota DPRD.

Walaupun hanya menjadi penunjang bagi kapasitas anggota dewan dalam bekerja, sesungguhnya tipe ini dapat mempengaruhi cara anggota dewan bekerja. Ada perbedaan yang signifikan antara anggota dewan yang trackrecord-nya pernah berorganisasi dan pendidikannya mumpuni dengan anggota dewan yang sama sekali belum pernah berorganisasi dan pendidikannya hanya sampai jenjang SLTA. Kalau dilihat dari daftar biodata anggota dewan dari PKS memang semua berlatar belakang pendidikan sarjana dan pernah berorganisasi (*data dari staf fraksi/terlampir*). Berbeda hal dengan Partai Demokrat yang ada 5 anggota dewannya yang hanya lulusan SLTA, dan hanya beberapa yang berlatar belakang berorganisasi. Dapat dilihat dari cara bekerja dan kinerja para anggota DPRD yang menjalankan amanahnya sebagai wakil rakyat, ini akan berakibat membuat masyarakat akan dirugikan dengan cara bekerja para anggota dewan yang tidak proaktif dalam menyelesaikan masalah yang melanda masyarakat. Semoga kedepan ini dapat menjadi evaluasi bersama dalam menentukan calon anggota dewan.

4.4.3 Tipe Immediate Survival

Tipe Immediate Survival merupakan proses rekrutmen yang dilakukan oleh otoritas pemimpin partai tanpa memperhatikan kemampuan orang-orang yang akan direkrut. Tipe ini digunakan di beberapa partai politik

termasuk PKS dan Partai Demokrat, namun terdapat perbedaan cara saja dalam menggunakan tipe ini. Tipe ini digunakan oleh PKS dalam proses rekrutmen calon Anggota DPRD dalam ranah kepentingan internal partai. Proses ini berlangsung di dalam tim DPTW atau Majelis Syuro, tanpa melibatkan unsur pelaksana atau Panitia Pemilihan Umum Internal (PUI). Tipe ini digunakan oleh pimpinan (mas'ul) atau ketua Majelis Syuro dalam menentukan langsung kader yang akan diamanahi menjadi calon Anggota DPRD, tentunya berdasarkan masukan-masuka anggota Majelis Syuro. Sederhananya, Majelis Syuro punya kewenangan menunjuk langsung kader tanpa mengikuti proses Pemilihan Umum Internal (PUI).

Tipe Immediate Survival menjadi hak pimpinan partai dalam menentukan calon Anggota DPRD di internal partai politik yang dia pimpin. Begitu juga dengan Partai Demokrat, dalam menjalankan proses penjangkaran calon Anggota DPRD, pimpinan Partai Demokrat berhak menunjuk langsung siapa kader yang akan di tempatkan menjadi calon Anggota DPRD. Berbeda cara dengan PKS, Partai Demokrat menggunakan tipe ini sepenuhnya berdasarkan yang disampaikan atau direkomendasikan oleh pimpinan Partai Demokrat. Terlepas pimpinan partai mempertimbangkan apapun itu dalam menentukan calon anggota DPRD. Yang jelas pimpinan partai punya kewenangan penuh dalam menentukan calon Anggota DPRD yang akan diberi amanah.

Tipe ini memiliki beberapa konsekuensi konflik di tubuh partai politik, jika tidak diimbangi dengan nilai loyalitas tinggi para anggota atau kader dalam mematuhi kebijakan pimpinan partai. Kalau kita melihat PKS, bahwa PKS adalah partai berbasis kader, maka akan meminimalisir adanya konflik internal di tubuh PKS. Ini didukung dengan adanya pola pembinaan yang terpadu dan rutin yang dilaksanakan oleh bidang kaderisasi PKS. terdapat doktrin yang kuat yang disampaikan kepada para pengurus partai dan para kader terhadap kebijakan-kebijakan pimpinan partai, mereka senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma. Istilah *sami'na wato'na* yang tepat untuk menggambarkan tingkat loyalitas para kader PKS terhadap kebijakan pimpinan partai.

Di internal Partai Demokrat pun menggunakan tipe ini dalam beberapa hal dalam penentuan calon anggota dewan. Ini akan menimbulkan konflik internal, hal ini terjadi di internal Partai Demokrat Provinsi Banten, menurut informasi yang disampaikan oleh salah satu anggota partai Demokrat yang gagal menjadi calon bahwa ada anggota dewan yang ditunjuk langsung oleh pimpinan partai untuk jadi calon anggota dewan. Ini menyebabkan dilain pihak merasa kecewa dengan kebijakan yang diambil oleh pimpinan partai, karena dinilai melanggar azas keterbukaan norma-norma partai. Itu yang diungkapkan oleh bakal calon yang gagal menjadi calon, yang enggan disebutkan namanya. Dan

ini terus menjadi bahan konflik yang turun menurun di tubuh internal Partai demokrat.

4.4.4 Tipe Civil Service Reform

Civil Service Reform, merupakan proses rekrutmen berdasarkan kemampuan dan loyalitas seorang calon sehingga bisa mendapatkan kedudukan lebih penting atau tinggi.

Untuk tipe Civil Service Reform ini hampir sama analisisnya dengan tipe Compartmentalization. Namun hal ini juga sebenarnya menjadi acuan di PKS dan Partai Demokrat, kemampuan dan loyalitas calon Anggota DPRD sangat mempengaruhi kinerjanya di DPRD dalam memebawa misi kepartaian.

Perbandingan tipologi rekrutmen ini menggambarkan tingkat kualitas proses rekrutmen partai politik, maka dari itu peneliti menggambarkan perbandingan tipologi rekrutmen dengan menggunakan tabel.

4.4.4.5. Perbandingan Rekrutmen PKS dan Partai Demokrat

Tabel 4.2

Perbandingan Rekrutmen PKS dan P.Demokrat

PKS	P.Demokrat
Memiliki proses pembinaan satu pekan sekali.	Pembinaan dilakukan sebulan sekali.
Memiliki proses pemilihan Anggota dewan secara langsung oleh seluruh kader partai.	Tidak ada proses pemilihan anggota dewan oleh kader partai.
Tidak ada pungutan biaya	Terdapat pungutan biaya
Anggota dewan seluruhnya adalah kader partai.	Ada beberapa anggota dewan bukan dari kader partai.

Tabel 4.3

Perbandingan Tipologi Rekrutmen

Tipe	PKS	P. Demokrat
Partisan	-Dominan -Kader Inti	- tidak Dominan - kader yang loyal
Compartmentalization	-nilai tambah (kurang dominan)	- Kurang dominan
Immediate Survival	- dominan - berdasarkan kajian	- dominan - keinginan pimpinan

	mendalam dan masukan- masukan. - ketua Majelis Syuro	tanpa masukan dari pihak luar. -Pimpinan Partai
Civil Service Reform	-Dominan -Kapasitas Caleg	-Dominan -kapasitas Caleg

Proses rekrutmen Calon Anggota DPRD yang dilakukan oleh PKS dan Partai Demokrat memiliki perbedaan tersendiri dalam menentukan kader-kader terbaiknya, mulai dari tahapan, syarat administratif dan kriteria yang menentukan pengambil keputusan. Hal yang menarik juga bagi peneliti adalah temuan-temuan dilapangan yang terjadi tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan oleh internal partai tersebut. PKS cenderung menjalankan prosedur dengan baik, walaupun ada saja sedikit kesalahan yang dilakukan dalam hal teknis pemilihan. Begitupun Partai Demokrat dalam proses penjangringannya terdapat beberapa kejanggalan dalam proses rekrutmen calon Anggota Dewan, mulai dari tahap lobi hingga transaksi. Maka dari itu, peneliti akan menggambarkan dengan menggunakan tabel.

Tabel 4.3

Analisa Perbandingan Proses Rekrutmen Caleg PKS dan Partai Demokrat

Partai politik	Tahapan	Syarat administratif dan Kriteria pencalonan	Temuan di lapangan
PKS	<p>1. Pembentukan Panitia PUI yang ditetapkan oleh DPD.</p> <p>2. Unit-unit pembinaan merekomendasikan 10 nama kadaer inti.</p> <p>3. PUI melaksanakan penjangkaran, mulai dari pendaftaran sampai pemilihan dan merekomendasikan hasil ke DPTW.</p> <p>4. DPTW menentukan dan mengeluarkan nama-nama calon Anggota DPRD.</p>	<p>Syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengisi formulir pendaftaran bakal calon Anggota legislatif 2. Menyerahkan surat rekomendasi dari unit-unit pembinaan 3. Fotocopy KTP 4. Menyerahkan daftar riwayat hidup 5. Mengikuti syarat khusus yang tertera didalam aturan PUI: <ol style="list-style-type: none"> a. Daya dukung ketokohan calon b. Pengalaman dengan birokrasi/legislatif c. Profil (pendidikan, latar belakang pendidikan, etnik, prestasi, kejamahan) d. Kepribadian d. Pandangan struktur/forum naqib terhadap calon e. Daya dukung finansial g. Tidak sedang terkena sanksi sedang atau berat kepartaian, dalam 3 tahun terakhir h. Mendapat dukungan keluarga dan kondusif baginya untuk menjalankan tugas secara optimal dan memiliki qowam di rumah tangganya i. Memiliki kemampuan, kompetensi, kapabilitas yang memadai dan komunikasi publik yang baik. <p>Kriteria:</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nama-nama yang sudah ditentukan jadi Calon Anggota DPRD diminta sesuai kesepakatan untuk menyumbang sebesar Rp. 300.000.000,- guna memenangkan Pileg. Dan bentuknya ada yang berupa nominal uang dan ada juga yang berupa barang serta ada juga yang setengah uang dan setengah barang. Namun jika ada calon yang tidak mampu menyumbang sebesar itu, itupun tidak apa-apa, dan tidak menjadi hutang. 2. Tingkat loyalitas kader dalam bentuk membayar iuran infak rutin kader inti Menjadi bahan pertimbangan Majelis Syuro / DPTW. Rajin atau tidaknya kader bayar iuran infak rutin kader menjadi bahan pertimbangan, karena menurut tim kaderisasi bahwa jangan sampai ketika kader yang menjadi Anggota DPRD nantinya tidak pernah menyumbang infak ke partai. 3. Ada beberapa

		1. Kader Inti	Anggota yang kurang aktif dalam bekerja sebagai Anggota DPRD. Terlihat dari absensi fraksi dan keaktifannya menulis di media.
P.Demokrat	<p>1. Setiap DPC membentuk Panitia Penjaringan Anggota Legislatif (PPAL) Provinsi yang kemudian ditetapkan oleh DPD.</p> <p>2. PPAL membuka pendaftaran, setiap kader Partai Demokrat yang memiliki kartu Tanda Anggota berhak mendaftar menjadi calon Anggota Legislatif tingkat Provinsi.</p> <p>3. Tim Verifikasi terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Bidang Kaderisasi DPD Provinsi Banten, menentukan dan menetapkan calon Anggota Legislatif Provinsi beserta Dapil. Yang kemudian akan ditembuskan ke DPP.</p> <p>4. Daftar Calon Anggota Legislatif dikeluarkan oleh</p>	<p>Syarat :</p> <p>4. Mengisi formulir</p> <p>5. Fotocopy KTA (kartu tanda anggota), dan KTP.</p> <p>Kriteria:</p> <p>1. Sudah lama dipartai</p> <p>2. Memiliki kemampuan finansial</p> <p>3. Elektabilitas</p> <p>4. Sedang atau pernah menjadi pengurus partai</p>	<p>1. Ketua DPD Partai Demokrat berhak menunjuk langsung calon yang diinginkan. Dan itu terjadi di periode DPRD sekarang (2009-2014). Mereka enggan menyebutkan siapa Anggota DPRD yang ditunjuk itu.</p> <p>2. Ada transaksi jual beli jabatan atau jatah kursi parlemen di tubuh Partai Demokrat. Ini disampaikan oleh kader demokrat yang tidak terpilih menjadi calon. Dia enggan disebutkan namanya. Di perkuat dengan pernyataan staf fraksi dan Anggota DPRD terkait kekuatan uang dalam penentuan calon.</p> <p>3. Peran kontrol dan pengawasan partai sangat kurang, ini di perkuat oleh pernyataan salah satu anggota DPRD Fraksi Demokrat.</p> <p>4. Keaktifan para</p>

	DPD.		anggota DPRD dari Fraksi Partai Demokrat yang sangat minim, terlihat dari absensi rapat fraksi (absensi fraksi Partai Demokrat) dan pernyataan dari Anggota DPRD Fraksi Partai Demokrat.
--	------	--	--

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Penelitian mengenai Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014 studi kasus Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat, dimana peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan teori Tipologi Rekrutmen Politik menurut M. Fadillah Putra (2003) yang memberikan pembagian tipe-tipe rekrutmen politik.

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, maka peneliti melakukan penyimpulan terhadap hasil penelitian dan temuan-temuan di lapangan, maka Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten periode 2009-2014 studi kasus Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Demokrat masih kurang maksimal sehingga belum mampu melahirkan dan meningkatkan kualitas Anggota DPRD yang mumpuni. Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014 yang masih dinilai kurang maksimal dalam pelaksanaannya terlihat dari beberapa hal berikut:

- a. Partai Keadilan Sejahtera lebih dominan menggunakan *tipe partisan, tipe Immediate Survival dan Civil Service Reform* dalam menjalankan proses rekrutmen calon Anggota DPRD. Ini memperkuat proses yang sudah berjalan di internal PKS, dan *tipe Compartmentalization* menjadi nilai tambah bagi pertimbangan

yang digunakan dalam tim DPTW. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh PKS bisa dikatakan sudah baik, namun harus diperkuat dengan proses pembinaan kader yang lebih optimal. Pasca rekrutmen caleg yang dilakukan, PKS dan para calon membuat kesepakatan untuk iuran pemenangan Pemilihan Legislatif sebesar Rp. 300.000.000, pada periode 2009-2014, namun itu bisa berupa uang atau barang/ logistik pemenangan. Dan itu semua dilakukan dengan suka rela para calon demi terwujudnya kemenangan partai.

- b. Proses rekrutmen yang dilakukan oleh Partai Demokrat menggunakan tiga tipe yang sangat dominan, *yakni tipe partisan, tipe Immediate survival, dan tipe civil servis reform*. Tipe-tipe ini memang sangat menjadi pertimbangan oleh pemangku kebijakan di internal Partai Demokrat guna melahirkan para Anggota DPRD yang mumpuni dalam bidangnya. *Tipe Compartmentalization* menjadi nilai tambah bagi pertimbangan yang digunakan dalam tim BPH P.Demokrat. Namun yang masih disayangkan dalam proses rekrutmen yang dilakukan Partai Demokrat masih terdapat (*prilaku nepotisme*) kekerabatan dan money politik (uang yang berkuasa), memang ini tidak nampak dipermukaan. Berdasarkan wawancara dengan pihak-pihak tertentu, prilaku-prilaku seperti itu terungkap, bisa dikatakan proses rekrutmen caleg di Partai Demokrat masih dinilai lemah, dan sangat tinggi konflik *interest*

sesama kader. Ini akan menyebabkan pola kerja yang kurang optimal di dalam tubuh Partai Demokrat dengan para Adegnya di DPRD.

- c. Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD yang dilakukan oleh Partai PKS dan Partai Demokrat tidak mengukur kapabilitas bakal calon, salah satunya adalah test tertulis secara baku yang menyangkut persoalan-persoalan kenegaraan dan terkhusus terkait lembaga legislatif. Namun dalam pelaksanaan proses rekrutmen calon yang dilakukan, PKS cenderung lebih baik ketimbang Partai Demokrat, terlihat dari Alur rekrutmennya. PKS memiliki Alur SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas dalam pelaksanaannya dan tertulis. PKS bahkan melibatkan seluruh kader inti dalam proses Pemilihan Umum Internal. Sedangkan Partai Demokrat hanya menjadi prosedural biasa yang terbilang sangat sederhana. Namun ada juga tahap pelatihan bagi kader Partai Demokrat yakni Pelatihan Kepemimpinan kader Partai Demokrat (PKKPD), itu di ikuti oleh seluruh calon Anggota legislatif dari tingkatan DPR RI hingga DPRD Ko/Kab.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil penelitian Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD Provinsi Banten Periode 2009-2014, maka peneliti mencoba memberikan saran-saran mengenai hasil penelitiannya agar dapat menjadi bahan

pertimbangan dalam menentukan calon Anggota DPRD di internal partai politik, adapun saran sebagai berikut:

1. Partai politik harus membuat SOP (Standar Oprasional Prosedur) yang baku dan tertulis dalam Proses Rekrutmen Calon Anggota DPRD. Ini guna meminimalisir hal-hal yang tidak sehat (kecurangan) dalam proses penjurangan.
2. Kemendagri beserta Partai politik membuat Standar minimum seleksi yang terpadu dan terintegrasi baik berupa test tulis maupun yang lainnya, tanpa harus menghilangkan kebijakan internal partai politik.
3. Partai politik harus meningkatkan daya kontrol dan pengawasannya terhadap para Anggota DPRD dalam bekerja.
4. Partai politik dan Kesbangpol Provinsi Banten harus meningkatkan pola pembinaan dalam menyiapkan partai politik dan para Anggota DPRD yang “siap pakai”.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2006. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Cetakan pertama
Alfabeta
- Agustino, Leo. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: Cetakan pertama
Alfabeta
- _____. 2007. *Memahami ilmu Politik*. Bandung: AIPI
- Irawan, Prasetya. 1998. *Kebijakan Publik: Modul Universitas Terbuka*.
Jakarta: Karunika
- _____. 2006. *Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif untuk Ilmu-ilmu
Sosial*. Jakarta: DIA FISIP Universitas Indonesia
- Moleong, J. Lexy. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya:
Bandung
- Sugiyono. 2006. *Metode Penelitian Administratif*. Bandung: Alfabeta
- Fadhilla Putra. 2003. *Kumpulan Materi*. Jakarta: Private
- _____. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D*.
Bandung: ALFABETA
- Usman, Husaini, Purnomo Setiady. 2006. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta:
Bumi Aksara
- Firmanzah. 2011. *Mengelola Partai politik*. Jakarta: Pustaka Obor Indonesia

Budiarjo, Miriam. 2001. Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta

Komarudin Sahid. 2011. Memahami Sosiologi Politik. Bogor: Ghalia Indonesia

Sumber Lain

(<http://id.wikipedia.org/wiki/politik>), 19 Agustus 2011 pkl 21.15

www.google.com, 19 Agustus 2011 pkl 22.10

www.partaidemokrat.or.id

pk-Sejahtera.org

LAMPIRAN:

Gambar 1:

Kantor DPW Partai Keadilan Sejahtera Provinsi Banten

Jln. KH. Ahmad Fatah Hasan No. 37 Cijawa Serang – Kota Serang – Provinsi Banten



Gambar 2:

Kantor DPD Partai Demokrat Provinsi Banten

Jalan Raya Pandeglang Palempat KM 08 Kota Serang – Provinsi Banten



Gambar 3:

Gedung DPRD Provinsi Banten

**Kawasan Pusat Pemerintahan Provinsi Banten (KP3B) Palima Kota Serang
Provinsi Banten**



DRAF TATA CARA PEMILIHAN UMUM INTERNAL
UNTUK MEMILIH BAKAL CALON
KEPALA DAERAH DAN ATAU WAKIL KEPALA DAERAH
TINGKAT KOTA / KABUPATEN

DEWAN PENGURUS WILAYAH
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
WILAYAH DAKWAH BANTEN

DAFTAR ISI

Bab I. Sekilas tentang Pemilihan Umum Internal (PUI)

1. Pemilihan Umum Internal
2. Usulan Bakal Calon
3. Pemilih
4. Panitia PUI

BAB II. Tahapan PUI

1. Sosialisasi
2. Penjaringan
3. Verifikasi Bakal Calon
4. Pemungutan Suara

Bab III. Tata Cara Pemungutan Suara

1. Sosialisasi
2. Surat Suara
3. Logistik Pemungutan Suara
4. Waktu Pemungutan Suara
5. Tempat Pemungutan Suara
6. Tata Cara Pemungutan Suara

Bab IV. Mekanisme Penghitungan dan Rekapitulasi Suara

1. Mekanisme Penghitungan Suara
2. Mekanisme Rekapitulasi Penghitungan Suara

BAB V. Prosedur Penetapan Bakal Calon Kepala Daerah

BAB I. KETENTUAN UMUM PEMILIHAN UMUM INTERNAL (PUI)

1. Pemilihan Umum Internal

Pemilihan Umum Internal yang dimaksud dalam Tata cara ini adalah Pemilihan Umum untuk memilih Bakal Calon Kepala Daerah dan atau bakal Calon Wakil Kepala Daerah tingkat Provinsi atau Kota/Kabupaten, yang akan diusulkan ke DPW/DPP.

2. Bakal Calon Sementara

Bakal Calon Sementara adalah Hasil daftar nama yang telah melalui proses Penjaringan yang kemudian akan menjalani proses selanjutnya proses Pemungutan Suara untuk menghasilkan Daftar Nama Bakal Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah.

3. Bakal Calon

Bakal Calon adalah Hasil daftar nama yang telah melalui mekanisme Pemungutan Suara yang akan diserahkan ke DPW/DPP untuk menjalani proses selanjutnya dalam penetapan Calon Kepala Daerah atau Calon Wakil Kepala Daerah.

4. Penjaringan

Penjaringan adalah proses mendapatkan bakal calon sementara yang diperoleh dari usulan kader inti di unit-unit pembinaan.

3. Pemilih

Pemilih adalah seluruh Anggota Inti Partai. Agar dapat terdaftar sebagai Pemilih, setiap Anggota Inti Partai harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. terdaftar sebagai Anggota Inti Partai di wilayah yang akan melaksanakan pilkada;
- b. tidak sedang dicabut haknya untuk memilih.

4. Panitia PUI

Panitia PUI adalah Penyelenggara PUI yang ditunjuk dan ditetapkan oleh struktur se tingkat di atasnya.

5. Verifikasi

Verifikasi adalah Proses penyeleksian bakal calon sementara hasil penjaringan, dengan memperhatikan standar persyaratan kepala daerah/wakil kepala daerah.

BAB II, PANITIA PUI

1. Panitia PUI DPD ditetapkan oleh DPW.

2. Panitia PUI DPW ditetapkan oleh DPP

3. Tugas dan wewenang *Panitia* adalah sebagai berikut:

- a. Merencanakan penyelenggaraan PUI;
- b. Menetapkan organisasi dan tata cara teknis seluruh tahapan pelaksanaan PUI;
- c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan seluruh tahapan pelaksanaan PUI;
- d. Menetapkan jumlah dan peserta PUI;
- e. Menetapkan waktu, tanggal, tata cara pelaksanaan, sosialisasi calon, dan pemungutan suara;
- f. Menetapkan hasil penghitungan suara dan melaporkannya kepada DPW/DPP;

4. Masa Tugas Panitia PUI berakhir setelah melaporkan hasil PUI Bakal calon Kepala daerah/wakil kepala daerah kepada DPW/DPP

BAB III. TAHAPAN PUI

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilakukan oleh Panitia PUI kepada seluruh kader inti tentang urgensi PUI dan Tahapan PUI.

2. Penjaringan

Penjaringan dapat dilakukan oleh seluruh Kader inti sebanyak-banyaknya 10 orang melalui unit-unit pembinaan, hasilnya disampaikan oleh nuqoba pada panitia PUI.

3. Verifikasi Bakal Calon

Verifikasi dilakukan oleh panitia PUI setelah hasil usulan dari nuqoba diterima, dengan cara pengecekan kesesuaian terhadap standar persyaratan kepala daerah/wakil kepala daerah.

Adapun standar persyaratan tersebut adalah:

1. Persyaratan Umum :

Memenuhi beberapa persyaratan (pasal 58, UU no 32 tahun 1999), diantaranya:

- a. bertaqwa kepada Tuhan YME
- b. setia kepada Pancasila dan Dasar Negara
- c. berpendidikan sekurang-kurangnya sekolah lanjutan tingkat atas dan/atau sederajat
- d. berusia sekurang-kurangnya 30 tahun
- e. sehat jasmani dan rohani
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya
- h. mengenal daerahnya
- i. menyerahkan daftar kekayaan
- j. tidak sedang memiliki utang
- k. tidak sedang pailit
- l. tidak melakukan perbuatan tercela
- m. memiliki NPWP
- n. menyerahkan daftar riwayat hidup
- o. belum pernah menjabat sebagai kepala daerah selama dua kali dalam jabatan yg sama
- p. tidak sedang menjabat sebagai kepala daerah.

2. Persyaratan Khusus :

- a. Daya dukung ketokohan calon
- b. Pengalaman dengan birokrasi/legislatif
- c. Profil (pendidikan, latar belakang pendidikan, etnik, prestasi, kejamahan)
- d. Kepribadian
- e. Pandangan struktur/forum naqib terhadap calon
- f. Calon bisa dipilih dari luar propinsi/daerah pilkada
- g. Daya dukung finansial
- h. Tidak sedang terkena sanksi sedang atau berat kepartaian, dalam 3 tahun terakhir
- i. Mendapat dukungan keluarga dan kondusif baginya untuk menjalankan tugas secara optimal dan memiliki qowam di rumah tangganya
- j. Memiliki kemampuan, kompetensi, kapabilitas yang memadai dan komunikasi publik yang baik.

4. Pemungutan Suara

Pemungutan suara dilakukan oleh seluruh kader inti untuk memilih bakal calon sebanyak-banyaknya 5 nama.

BAB IV. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

1. SOSIALISASI Bakal Calon

Dalam rangka sosialisasi ditentukan ketentuan sebagai berikut:

- a. *Panitia* membuat bahan sosialisasi yang memuat Daftar Calon yang akan dipilih.
- b. *Panitia* mendistribusikan bahan sosialisasi.
- c. Teknis sosialisasi ditentukan berdasarkan kebijakan yang dibuat oleh masing-masing *Panitia*.

2. LOGISTIK PEMUNGUTAN SUARA

Ketentuan mengenai logistik pemungutan suara adalah sebagai berikut:

- a. *Panitia* mempersiapkan Surat Suara, Berita Acara, dan Poster Profil CALON (bila mungkin).
- b. *Panitia PUI* menyiapkan Tempat Pemungutan Suara beserta perlengkapan untuk pemungutan suara.

3. TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA

Tempat Pemungutan Suara untuk Para Pemilih ditetapkan oleh *Panitia PUI* tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota.

4. WAKTU PEMUNGUTAN SUARA

Hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara untuk semua Daerah Pemilihan ditentukan oleh *Panitia PUI*. Batas waktu pemungutan suara yaitu dimulai sejak pukul 08.00 dan berakhir pada pukul 14.00.

5. SURAT SUARA

Surat Suara memuat nomor, nama, dan foto calon dengan perbedaan warna untuk setiap jenjang keanggotaan Partai. Perbedaan warna diatur sebagai berikut:

- 1) Kertas suara bertanda warna merah diperuntukkan bagi pemilih Anggota Madya,
- 2) Kertas suara bertanda warna kuning diperuntukkan bagi pemilih Anggota Dewasa,
- 3) Kertas suara bertanda warna hijau diperuntukkan bagi pemilih Anggota Ahli, dan
- 4) Kertas suara bertanda warna biru diperuntukkan bagi pemilih Anggota Purna.

6. TATA CARA PEMUNGUTAN SUARA

A. *Panitia PUI* tingkat provinsi dan/atau kabupaten/kota menetapkan Penanggung Jawab di setiap Tempat Pemungutan Suara, dengan tugas sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara tersebut.
- 2) Membuat Berita Acara pelaksanaan pemungutan suara di Tempat Pemungutan Suara tersebut.
- 3) Menyerahkan seluruh berkas pemungutan suara kepada *Panitia PUI* tingkat provinsi atau kabupaten/kota segera setelah pemungutan suara berakhir.

- B. Kelengkapan yang harus diterima oleh Penanggung Jawab Tempat Pemungutan Suara sebelum pemungutan suara dimulai sebagai berikut:
- 1) Daftar Pemilih Tetap untuk Tempat Pemungutan Suara tersebut, sesuai dengan jenjang Keanggotaan.
 - 2) Surat Suara, dengan perbedaan warna sesuai dengan jenjang Keanggotaan.
 - 3) Poster Profil CALON.
 - 4) Form Berita Acara.
- D. Kelengkapan yang harus disiapkan oleh Penanggung Jawab Tempat Pemungutan Suara sebelum pemungutan suara dimulai sebagai berikut
- 1) Kotak suara, dengan perbedaan warna sesuai dengan jenjang Keanggotaan.
 - 2) Bilik suara.
 - 3) Alat tulis untuk menandai Surat Suara.
 - 4) Tanda pengenalan panitia.
 - 5) Perlengkapan lainnya yang dibutuhkan.
- E. Penanggung Jawab Tempat Pemungutan Suara harus melakukan beberapa hal ketika pemungutan suara berlangsung, yaitu sebagai berikut:
- 1) Mempersiapkan dan menata tempat pemungutan suara.
 - 2) Memasang bilik suara dan menyediakan alat tulis untuk menandai Surat Suara.
 - 3) Memasang poster sosialisasi profil CALON di tempat pemungutan suara.
 - 4) Menentukan tempat menunggu bagi Pemilih di tempat pemungutan suara.
 - 5) Mencocokkan Pemilih yang hadir dengan Daftar Pemilih Tetap pada tempat pemungutan suara tersebut.
 - 6) Menandatangani Surat Suara yang akan digunakan, dilakukan oleh Penanggung Jawab Tempat Pemungutan Suara.
- F. Teknis pemungutan suara oleh Pemilih dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:
- 1) Pemilih mendatangi tempat pemungutan suara yang telah ditentukan.
 - 2) Pemilih mengisi daftar hadir yang disediakan.
 - 3) Pemilih menunggu namanya dipanggil oleh Penanggung Jawab Tempat Pemungutan Suara.
 - 4) Pemilih menerima Surat Suara yang telah ditandatangani
 - 5) Pemilih memasuki bilik pemungutan suara yang disediakan.
 - 6) Pemilih membuka lipatan Surat Suara.
 - 7) Pemilih menandai dengan tanda contreng (√) atau dapat DICOBLOS (ketentuan ini dilakukan oleh Panitia PUI) pada nomor, nama, atau foto CALON, sekurang-kurangnya 2 nama dan sebanyak-banyaknya 5 nama.
 - 8) Pemilih melipat kembali Surat Suara.
 - 9) Pemilih memasukkan Surat Suara dalam kotak suara dengan warna yang sesuai.
- G. Beberapa prinsip yang harus diketahui terkait Pemilih:
- 1) Setiap Anggota Inti, yang terdaftar sebagai Anggota Inti Partai di daerah pemilihannya dan tidak sedang dicabut haknya untuk memilih, wajib untuk berpartisipasi dalam pemungutan suara.
 - 2) Dalam hal upaya menghadirkan Pemilih ke tempat pemungutan suara diupayakan berbagai pihak untuk melakukannya dengan upaya yang maksimal

H. Kerahasiaan yang harus dijaga oleh Penanggung Jawab Tempat Pemungutan Suara yaitu:

- 1) Surat Suara; dan
- 2) Seluruh berkas PUI.

BAB V. MEKANISME PENGHITUNGAN DAN REKAPITULASI SUARA

1. TATA CARA PENGHITUNGAN SUARA

Tata cara pemungutan suara ditentukan sebagai berikut:

- 1) Penghitungan suara dilakukan setelah pemungutan suara berakhir.
- 2) Penghitungan suara dilakukan oleh Panitia PUI tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
- 3) Penghitungan suara dilakukan secara tertutup.
- 4) Pembobotan suara pemilih didasarkan jenjang keanggotaan sebagai berikut:
 - a. Anggota Madya memiliki nilai 1 (satu) suara.
 - b. Anggota Dewasa memiliki nilai 2 (dua) suara.
 - c. Anggota Ahli memiliki nilai 3 (tiga) suara.
 - d. Anggota Purna memiliki nilai 4 (empat) suara.
- 5) Hasil penghitungan suara dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh Ketua Panitia.

Ketentuan yang harus dilakukan setelah penghitungan suara adalah sebagai berikut:

- 1) Hasil penghitungan suara untuk Pilkada tingkat Kota/Kabupaten : dilakukan oleh Panitia PUI tingkat kabupaten/kota selanjutnya hasilnya secara resmi dikirim ke DPW.
- 2) Hasil penghitungan suara untuk Pilkada tingkat Provinsi dapat dilakukan oleh Panitia PUI tingkat kota / kabupaten dan selanjutnya diserahkan ke Panitia PUI tingkat Provinsi atau dapat dilakukan langsung dihitung di tingkat provinsi, selanjutnya hasilnya secara resmi dikirim ke DPP.
- 3) Hasil penghitungan suara sudah diserahkan oleh Panitia selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah hari pemungutan suara.

2. REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

A. Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Pilkada tingkat Kota Kota/Kabupaten dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Panitia PUI di tingkat Kota / Kabupaten melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara yang diterima dari Panitia dibawahnya.
- 2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya dikirimkan ke *DPW* disertai dengan berita acara, kertas suara, dan dokumen PUI lainnya.
- 3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah diserahkan oleh Panitia PUI di tingkat Kota / Kabupaten kepada *DPW* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
- 4) Hasil Pemungutan Suara ini disebut Usulan Bakal Calon.

B. Rekapitulasi hasil penghitungan suara untuk Pilkada tingkat Kota Provinsi dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) Panitia PUI di tingkat provinsi melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara berdasarkan berita acara yang diterima dari Panitia PUI di tingkat kabupaten/kota.
- 2) Rekapitulasi hasil penghitungan suara selanjutnya dikirimkan ke *DPP* disertai dengan berita acara, kertas suara, dan dokumen PUI lainnya.

- 3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara sudah diserahkan oleh Panitia PUI di tingkat provinsi kepada *DPP* selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari setelah hari pemungutan suara.
- 4) Hasil Pemungutan Suara ini disebut Usulan Bakal Calon.

C. PENGAJUAN BAKAL CALON HASIL PEMUNGUTAN SUARA

1. Dalam hal pengajuan bakal calon hasil pemungutan suara pilkada tingkat kota / kabupaten oleh DPD atau DPW kepada DPP, maka DPD atau DPW dapat membentuk tim interviewer atau tim pendalaman calon atau kandidat untuk memastikan hal-hal penting dan substansial tidak terlewat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

2. Dalam hal pengajuan bakal calon hasil pemungutan suara pilkada tingkat provinsi oleh DPW kepada DPP, maka DPW dan atau bersama Wilda dapat membentuk tim interviewer atau tim pendalaman calon atau kandidat untuk memastikan hal-hal penting dan substansial tidak terlewat dan menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

BAB VI. PROSEDUR PENETAPAN CALON KEPALA DAERAH

1. DPP:

- a. DPP mengkonsultasikan pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tingkat propinsi kepada DPTP.
- b. DPP menetapkan dengan SK nama pasangan calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tingkat propinsi atas rekomendasi DPTP.
- c. SK yang dimaksud dalam point b dapat dibuat terpisah antara calon kepala daerah dengan wakil kepala daerah.

2. DPW:

- a. DPW menetapkan dengan SK nama pasangan calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tingkat kabupaten/kota bersama DPTW dengan memperhatikan usul DPD setelah mendapat persetujuan DPP.
- b. DPW mengirimkan surat usulan nama pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tingkat propinsi hasil musyawarah DPTW ke DPP.
- c. DPW melakukan kontrak politik dengan calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tingkat propinsi sebelum ditetapkan menjadi calon oleh DPP

3. DPD:

- a. DPD mengirimkan surat usulan nama pasangan Calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tingkat kabupaten/kota ke DPW.
- b. DPD melakukan kontrak politik dengan calon Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah tingkat kabupaten/kota sebelum ditetapkan menjadi calon oleh DPW.
- c. DPD menetapkan mitra koalisi untuk pilkada kabupaten/kota dengan persetujuan DPW

PENUTUP

Ketentuan ini mengikat dan harus dilaksanakan oleh pihak-pihak terkait dan bagi proses yang sudah berlangsung sebelum tata cara ini ditetapkan harus menyesuaikan dengan tahapan dalam tata cara ini.